

**ANALISIS ZAKAT PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI PADA PERSEPSI DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

Oktavia Aulia Rizki

NIM: 224105030018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2025

**ANALISIS ZAKAT PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI PADA PERSEPSI DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Oktavia Aulia Rizki

NIM: 224105030018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2025

**ANALISIS ZAKAT PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI PADA PERSEPSI DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:
Oktavia Aulia Rizki
NIM: 224105030018

Disetujui Pembimbing


Dr. Munir Is'adi, S.E., M.Akun
NIP. 197506052011011002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**ANALISIS ZAKAT PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI PADA PERSEPSI DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Rabu
Tanggal: 10 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197608122008011015

Sekretaris

Mutmainnah, M.E.
NIP. 199606302022032004

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I
2. Dr. Munir Is'adi, S.E. M.Akun


Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9] : 103)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Lentera Hati, 2020), 203

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling ditunggu-tunggu, selain lembar yang tertulis ungkapan cinta dan kasih, yakni lembar persembahan. Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT karena memberikan karunianya dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perjuangan yang panjang ini untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu saya (Ida Farida) yang telah membesarkanku, menyayangiku, yang selalu memotivasiku dan telah rela mengeluarkan keringat demi menjadikanku mendapatkan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan. Terimakasih atas doamu yang tak henti-hentinya engkau panjatkan hanya untukku.
2. Saudara kandung saya tercinta (Alifah Tahta Rosa S.E), Nenek, dan seluruh keluarga besar yang selalu mengingatkan, menguatkan, dan mendukungku dalam segala hal terkhusus dalam studiku saat ini.
3. Segenap guru dan dosen yang telah memberikan banyak ilmu hingga saat ini.
4. Sahabatku-sahabatku Vivi, Diah, Balgis, Nuna, Nadia, Atik, Lala, Dea, Widad, Putri, serta lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat satu sama lain.

5. Teman seperjuanganku AKS 5, dan Akuntansi Syariah angkatan 2022 yang selalu memberikan dukungan hal positif yang saya lakukan.
6. Dan untuk diriku sendiri terimakasih telah mampu berjuang dalam segala hal dengan sangat luar biasa. Terimakasih diriku karena sudah mau bertahan untuk segalanya sampai saat ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat juga berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, rahmat, dan bimbingan-Nya. Sholawat serta salam tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut nya yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar. Semoga kita termasuk di antara mereka yang mendapatkan syafaat-Nya. Amin. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bimbingan dari pihak lain. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Bapak Dr. Munir Is'adi, SE, M.Akun. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan serta tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Nadia Azalia Putri, M.M selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah membimbing saya selama menempuh pendidikan dan memberikan bimbingan, arahan serta tuntunan kepada penulis sehingga sampai pada tahap saat ini.
7. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, terutama yang telah memberikan pengetahuan bagi penulis, membantu penulis memahami hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui.
8. Kepada seluruh informan yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis, serta menyediakan waktu dan izin bagi penelitian di lokasi tersebut. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan hati kalian. Aamiin Ya Rabbal 'alamin.
9. Segala pihak yang turut serta dalam menyelesaikan skripsi ini, entah dengan kontribusi langsung maupun tidak langsung.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 28 November 2025

Penulis,

Oktavia Aulia Rizki

NIM. 224105030018

ABSTRAK

Oktavia Aulia Rizki, Munir Is'adi, 2025: *Analisis Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Pajak penghasilan Orang Pribadi pada Persepsi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*

Kata Kunci: Zakat Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh), Persepsi.

Indonesia merupakan salah satu negara Islam yang memperbolehkan integrasi Zakat ke dalam sistem Perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan memberlakukan zakat yang telah dibayarkan sebagai potongan pajak yang dikurangkan dari jumlah total pajak penghasilan. Pemberlakuan ini diatur dalam PER-04/PJ/2022 Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan atau lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana tingkat pemahaman Dosen FEBI UIN KHAS Jember sebagai Wajib Pajak mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi, 2. Bagaimana perspektif Dosen FEBI UIN KHAS Jember sebagai Wajib Pajak mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi, 3. Bagaimana implementasi Dosen FEBI UIN KHAS Jember sebagai Wajib Pajak mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Dosen FEBI UIN KHAS Jember sebagai Wajib Pajak mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi, 2. Untuk mengetahui perspektif Dosen FEBI UIN KHAS Jember sebagai Wajib Pajak mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi, 3. Untuk mengetahui implementasi Dosen FEBI UIN KHAS Jember sebagai Wajib Pajak mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian implementasi. Penelitian dilakukan di FEBI UIN KHAS Jember. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi pada dosen FEBI UIN KHAS Jember mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Dosen FEBI UIN KHAS Jember memiliki pemahaman yang baik, dengan menjelaskan beberapa syarat dalam memanfaatkan kebijakan ini adalah pembayaran zakat penghasilan harus melalui LAZ atau BAZNAS resmi dengan bukti setoran sah. 2. Dosen FEBI UIN KHAS Jember memiliki persepsi yang positif terhadap kebijakan Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 3. Dosen FEBI UIN KHAS Jember dalam implementasi memanfaatkan kebijakan Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan maupun zakat penghasilan dan pajak penghasilan sudah dipotong secara otomatis dipotong oleh pihak kampus.

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori	48
1. Kognisi	48
2. Persepsi.....	50
3. Zakat	53

4. Pajak	62
BAB III METODE PENELITIAN	70
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	70
B. Lokasi Penelitian.....	70
C. Subyek Penelitian.....	71
D. Teknik Pengumpulan Data.....	73
E. Analisis Data	75
F. Keabsahan Data.....	77
G. Tahap-tahap Penelitian.....	77
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	79
A. Gambaran Objek Penelitian	79
B. Penyajian Data dan Analisis.....	84
1. Tingkat Pemahaman Dosen FEBI UIN KHAS Jember Mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	85
2. Persepsi Dosen FEBI UIN KHAS Jember Mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	92
3. Implementasi Dosen FEBI UIN KHAS Jember Mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	101
C. Pembahasan Temuan.....	108
1. Tingkat Pemahaman Dosen FEBI UIN KHAS Jember Mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	108
2. Persepsi Dosen FEBI UIN KHAS Jember Mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	112

3. Implementasi Dosen FEBI UIN KHAS Jember Mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	116
BAB V PENUTUP.....	119
A. KESIMPULAN	119
B. SARAN	120
DAFTAR PUSTAKA	122



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
Tabel 1. 1	Realisasi Penerimaan Pajak 2024	4
Tabel 1. 2	Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) 2021 dan 2022	10
Tabel 2. 1	Daftar Penelitian Terdahulu	333
Tabel 2. 2	Tarif Penghasilan Kena Pajak	64
Tabel 4. 1	Data Bukti Potong PKP dosen FEBI UIN KHAS Jember	101



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perpajakan menjadi permasalahan utama yang menjadi tantangan signifikan dalam perekonomian di Indonesia. Pajak merupakan sumber utama pendapatan fiskal negara yang paling banyak memfasilitasi inisiatif pembangunan di Indonesia. Hasil yang diperoleh dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Akibatnya, pajak pada dasarnya dianggap sebagai suatu kewajiban yang bersifat memaksa¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat². Berdasarkan penjelasan diatas, pajak memiliki peran penting sebagai penerimaan negara, pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi anggaran (*budgetair*) dimana pajak berkontribusi terhadap sumber

¹ Riana Mayasari, *Perpajakan Pusat dan Daerah* (Cv.Dani Offset, 2024), 56.

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

penerimaan negara, dan fungsi mengatur (*regulair*) dimana pajak digunakan untuk melaksanakan kebijakan negara dibidang sosial dan ekonomi³.

Bersamaan dengan menguatnya peran pajak sebagai penerimaan negara, muncul sebuah kesadaran kalangan umat muslim mengenai pentingnya zakat. Hal ini memerlukan pengelolaan yang tepat dikarenakan berpotensi memberlakukan kewajiban ganda untuk membayar pajak dan zakat⁴. Banyak individu terus mengalami masalah beban ganda (*double tax*) dalam kewajiban pembayaran pajak dan zakat, dimana seorang wajib zakat (*Muzakki*) secara bersamaan memenuhi peran wajib pajak (*tax payers*)⁵. Hal ini dibuktikan dengan adanya dua kewajiban dalam dua Undang-Undang yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan kewajiban pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Beban ini yang dirasakan oleh umat islam khususnya di Indonesia sebagai kewajiban ganda yang harus ditunaikan⁶.

Lalu pemerintah memberikan kebijakan mengenai pengecualian zakat sebagai objek pajak yang disebutkan pada Undang- Undang Nomor 36 Tahun

³ Theria Supramono, *Perpajakan Indonesai-Mekanisme dan Perhitungan* (Cv.Dani Offset, 2010), 112-114.

⁴ Ismawati Ismawati Wahyuni Wahyuni, Penerapan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi (Studi pada Baznas Kabupaten Bulukumba), *Al-Buhuts: Jurnal Ilmiah Agama Islam Volume 18, Nomor 2* (2022), 242.

⁵ Faisal Amri dan Ahlu Dzikri, Peranan Zakat dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (2024): 406–16, <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1908>.

⁶ Gustahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Raja Grafindo Persada, 2011), 15.

2008 tentang Pajak Penghasilan, pada Pasal 4 ayat (3) huruf a 1 berbunyi: “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah⁷.” Hal ini diperkuat lagi dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 23 ayat (1) dan (2) “(1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.”

Namun meski pemerintah telah memberikan peraturan mengenai Zakat dapat menjadi pengurang Pajak Penghasilan sebagai payung hukum, namun masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan kebijakan ini, sehingga penerapan Zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan (PPh) belum terlaksana secara menyeluruh. Fenomena ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan perbedaan persepsi mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan masyarakat Indonesia, khususnya kepada

⁷ Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, pada Pasal 4 Ayat (1).

masyarakat yang memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan seorang *Muzakki*. Secara nominal, total realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.688,93 triliun atau 84,92 persen dari target. Pemulihan kinerja penerimaan pajak terutama didukung oleh perbaikan atas setoran PPh nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui data APBNKita oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dapat dilihat pada tabel berikut⁸:

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Pajak 2024
(1 Januari s.d 30 November 2024)

Uraian	Target APBN 2024 (Triliun)	Realisasi Neto (Triliun)	Kontribusi (%)	Capaian (%)
Pajak Penghasilan	1139,78	944,66	55,93	82,88
(-) Nonmigas	1063,41	885,77	55,45	83,3
(-) Migas	76,37	58,89	3,49	77,1
PPN dan PPnBM	811,36	707,76	41,91	87,23
PBB dan Pajak Lainnya	37,73	36,52	2,16	96,79
Jumlah	1988,88	1688,9	100	84,92

Sumber: APBNKita oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dari data diatas, penerapan Zakat sebagai pengurangan Pajak Penghasilan memberikan peluang yang tinggi untuk meningkatkan kesetaraan masyarakat. Namun, ketentuan tersebut harus dikelola secara efektif oleh otoritas pemerintah. Pernyataan ini lebih lanjut dikuatkan oleh realitas demografis bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama

⁸ APBNKita Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Realisasi Penerimaan Pajak 2024.

Islam, sehingga menunjukkan bahwa bagian yang cukup besar dari pendapatan pajak negara berasal dari segmen penduduk Islam. Berdasarkan Kementerian Agama menunjukkan penduduk muslim Indonesia saat ini mayoritas, mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Pada Badan Statistik Provinsi Jawa Timur mencapai 40,8 juta jiwa yang merupakan penduduk beragama Islam dari total penduduk 41,9 juta jiwa di Jawa Timur⁹.

Penelitian yang sudah meneliti zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak menunjukan hasil yang beragam. Diantaranya penelitian yang dilakukan Hendri Hermawan Adinugraha "*Enhancing the Legal Framework: Optimizing Zakat as an Income Tax Deduction in Indonesia*", Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat dan pajak merupakan instrumen keuangan yang memegang posisi penting baik dalam Islam maupun negara Indonesia, karena keduanya berfungsi sebagai alat penting untuk distribusi kekayaan. Namun, pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia masih belum optimal. Untuk menegakkan zakat secara efektif sebagai pengurang pajak, penting untuk mengatasi ketidaksesuaian ketentuan dalam regulasi yang mengatur zakat dan pajak, khususnya pajak penghasilan¹⁰.

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Populasi Penduduk 2024.

¹⁰ Hendri Hermawan Adinugraha, *Enhancing the Legal Framework: Optimizing Zakat as an Income Tax Deduction in Indonesia*, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 9, no. 2 (2024): 130–53, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i2.10212>.

Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan Provita Wijayanti “*Modelling Zakat as Tax Deduction: A Comparison Study in Indonesia dan Malaysia*”, Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa strategi untuk meningkatkan penerimaan zakat dan pajak di Indonesia menghadapi beberapa kendala. Kurangnya sosialisasi dari petugas pajak maupun petugas zakat bahwa zakat dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Perbedaan pandangan pada umat Muslim Indonesia yang enggan mengungkapkan jumlah zakat yang mereka bayarkan karena khawatir hal tersebut akan mempengaruhi tingkat keikhlasan dalam menjalankan salah satu hukum Islam ini¹¹.

Terdapat juga pada penelitian Syaifuddin Zuhdi “*Zakat as a Tax Reduction in the Framework of Realizing Indonesia as a Welfare State: Zakat Sebagai Pengurangan Pajak Dalam Kerangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Yang Sejahtera*”, penelitian ini menekankan bahwa pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia tidak hanya memperkuat perekonomian, tetapi juga menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan meringankan beban hidup kelompok rentan. Integrasi zakat dalam sistem perpajakan dianggap dapat mendorong partisipasi aktif

¹¹ Provita Wijayanti, *Modelling Zakat as Tax Deduction: A Comparison Study in Indonesia dan Malaysia*, *Journal of Islamic Accounting dan Finance Research* 4, no. 1 (2022): 25–50, <https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.1.10888>.

masyarakat, mendukung ketahanan ekonomi, serta memperkuat peran negara sebagai negara kesejahteraan yang inklusif¹².

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam¹³.” Pada sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber pendapatan negara dan berperan penting dalam pengembangan di berbagai bidang¹⁴. Zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti keadilan sosial. Keadilan sosial dalam Islam tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan material semata, tetapi juga melibatkan pemenuhan aspek spiritual bagi seluruh.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah, Zakat Penghasilan (*Mal*) adalah harta yang dikeluarkan oleh muzakki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik¹⁵. Zakat penghasilan dikenal dengan

¹² Syaifuddin Zuhdi, *Zakat as a Tax Reduction in the Framework of Realizing Indonesia as a Welfare State: Zakat Sebagai Pengurangan Pajak Dalam Kerangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Yang Sejahtera*, *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2024), 112–26, <https://doi.org/10.46870/jhki.v5i2.1136>.

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat .

¹⁴ Hamdani, Peran Zakat Dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi Umat, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* volume 7, nomor 2 (2021), 123–35.

¹⁵ Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah .

sebutan zakat pekerjaan pribadi dan profesi (*zakat kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah*) atau zakat gaji pegawai (*zakat careib al-muwazzafin*)¹⁶.

Berdasarkan SK Ketua BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa, Nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2025 senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas atau setara dengan Rp 85.685.972,00 (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) per-tahun atau Rp7.140.498,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) per-bulan, dengan kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus). Pada zakat pemungutannya dapat dilakukan suatu lembaga resmi pemerintah yaitu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)¹⁷.

BAZNAS merupakan salah satu lembaga pemerintah yang secara formal berhak dan berkewajiban dalam pengelolaan dana zakat agar dapat menciptakan efektivitas dalam pelayanan pengelolaan dana zakat dan juga dapat meningkatkan manfaat zakat bagi umat manusia agar dapat mensejahterakan perekonomian¹⁸. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar sehingga zakat yang ada di Indonesia menjadi salah satu sumber daya ekonomi yang harus dikelola dan

¹⁶ Naja Daeng, *Zakat Penghasilan Notaris Muslim* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 67.

¹⁷ SK Ketua BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa .

¹⁸ Siti Nur Mahmudah, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Publica Indonesia Utama, 2024), 12.

didistribusikan dengan sebaik-baiknya¹⁹. Agar lebih baik dalam pengelolaan dana zakat, selain dibentuknya BAZNAS pemerintah juga membentuk LAZ sehingga keduanya dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya tersendiri terhadap pemberdayaan dana zakat kepada masyarakat²⁰. Zakat penghasilan bersifat tidak pasti mengikuti waktu ketika jumlah minimum yang harus dimiliki oleh seorang Muslim sebelum diwajibkan membayar zakat (*nishab*) dan batas waktu kepemilikan harta telah melebihi satu tahun (*haul*). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjadi penghubung kesenjangan ekonomi. Karena zakat sendiri memiliki fungsi pemerataan kekayaan, maka zakat menjadi sangat penting dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia²¹.

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan penghasilan yang perolehannya didapatkan dalam tahun pajak. Berdasarkan Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 4 ayat (1) “yang dimana objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

¹⁹ Mutmainah, *Optimization Of Productive Zakat As An Effort To Empower The Economy Of The People, Joernal of Empowering Humanity* Volume 1, No. 1 (2023): 38–53.

²⁰ Sumarni Sumarni, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif, *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 7, no. 2 (2024): 106–15, <https://doi.org/10.32627/maps.v7i2.884>.

²¹ As-Salafiyah Aam Slamet Rusydiana, *Professional Zakat in Indonesia: A Sentiment Analysis, International Journal of Zakat* Vol. 8(1) (2023): 16–24.

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun²².”

Lembaga pendidikan memiliki wilayah yang sangat luas Dalam tingkat Universitas sendiri berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur²³:

Tabel 1. 2
Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota, 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Perguruan Tinggi					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Kabupaten						
Pacitan	1	1	1	1	2	2
Ponorogo	7	7	7	7
Trenggalek	2	2	2	2
Tulungagung	4	6	4	6
Blitar
Kediri	8	8	8	8
Malang	7	7	7	7
Lumajang	8	7	8	7
Jember	2	2	17	18	19	20
Banyuwangi	1	1	11	12	12	13
Bondowoso	2	2	2	2
Situbondo	3	3	3	3
Probolinggo	6	6	6	6
Pasuruan	11	12	11	12
Sidoarjo	11	11	11	11
Mojokerto	8	9	8	9
Jombang	12	12	12	12
Nganjuk	6	6	6	6
Madiun
Magetan	2	1	2	1

²² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pada Pasal 4 Ayat (1) Tentang Pajak Penghasilan.

²³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten atau Kota, 2021 dan 2022.

Ngawi	4	4	4	4
Bojonegoro	8	8	8	8
Tuban	5	6	5	6
Lamongan	5	5	5	5
Gresik	9	10	9	10
Bangkalan	1	1	4	4	5	5
Sampang	1	1	4	3	5	4
Pamekasan	4	4	4	4
Sumenep	5	5	5	5
Kota						
Kediri	15	16	15	16
Blitar	1	1	4	4	5	5
Malang	3	3	47	49	50	52
Probolinggo	1	1	1	1
Pasuruan	1	1	1	1
Mojokerto	2	3	2	3
Madiun	1	1	8	7	9	8
Surabaya	6	6	68	64	74	70
Batu	1	...	1	...
Jawa Timur	17	17	321	324	338	341

Sumber: Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota, 2021 dan 2022

Data diatas membuktikan bahwa dunia pendidikan memiliki wilayah yang cukup luas dan sangat penting bagi keberlangsungan negara, khususnya pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi. Pada tahun 2022 jumlah Perguruan Tinggi di Jember menjadi tiga besar yang memiliki jumlah terbanyak pada tingkat Provinsi Jawa Timur. Namun dari sekian banyaknya jumlah perguruan tinggi tidak semua mengerti arti yang sebenarnya apa pendidikan itu, dan tidak setiap orang mengalami pendidikan ataupun menjalankan sebagaimana sebenarnya. Pendidikan merupakan aspek terpenting untuk dimiliki oleh setiap umat manusia. Karena dengan pendidikan dapat menciptakan perubahan sikap yang baik pada diri seseorang.

UIN KHAS Jember merupakan perguruan tinggi yang dibangun berdasarkan gagasan dan keinginan umat Islam untuk membentuk kader intelektual Muslim dan pemimpin yang mampu mengawal perkembangan kualitas kehidupan bangsa²⁴. Dalam lembaga pendidikan, pertimbangan dalam menganalisis zakat penghasilan dan pajak penghasilan sangat penting. Selain menjadi kewajiban agama bagi umat Islam, zakat penghasilan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kewajiban perpajakan orang pribadi. FEBI memiliki pengaruh dalam pandangan mengenai kebijakan Zakat sebagai pengurang Pajak penghasilan Orang Pribadi, dalam lingkup Ekonomi Islam. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana analisis zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi pada dosen FEBI UIN KHAS Jember. Selain itu, peraturan yang mengatur zakat sebagai pengurang pajak penghasilan ditentukan oleh para profesional yang memenuhi syarat, dan pada setiap pekerjaan yang mendapatkan penghasilan yang memenuhi *nishab* dikenakan zakat. UIN KHAS Jember sendiri memiliki mayoritas pegawai yang termasuk golongan penduduk islam dan memiliki profesi yang mengharuskan mereka sebagai wajib pajak maupun wajib zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik menganalisis lebih lanjut mengenai pentingnya pemahaman mengenai ketentuan zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan.. Bertujuan dapat

²⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS), Sejarah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) , <https://uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah-uin-khas-jember>.

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mengurangi beban pajak bagi individu. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Persepsi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember”**

B. Fokus Penelitian

Pada bagian ini menyertakan rumusan masalah yang jawabannya akan dicari melalui proses penelitian. Berdasarkan gambaran dari konteks penelitian sebelumnya maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman dosen FEBI UIN KHAS Jember mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi?
2. Bagaimana persepsi dosen FEBI UIN KHAS Jember mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi?
3. Bagaimana implementasi dosen FEBI UIN KHAS Jember mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Gambaran mengenai arah yang akan dituju dalam melaksanakan penelitian disebut tujuan penelitian. Tujuan penelitian perlu merujuk kepada

masalah-masalah yang telah dirumuskan pada fokus penelitian. Adapun tujuan penelitian berdasarkan dari fokus penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui tingkat pemahaman dosen FEBI UIN KHAS Jember mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi.
2. Untuk Mengetahui persepsi dosen FEBI UIN KHAS Jember mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi.
3. Untuk Mengetahui implementasi dosen FEBI UIN KHAS Jember mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memperkaya wawasan serta menjadi landasan mengenai implementasi zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi dalam meningkatkan efektivitas terjadinya beban ganda dan memberikan nilai tambah pengetahuan ilmiah pendidikan terutama Akuntansi Syariah.
 - b. Menambah kontribusi referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki keinginan dalam meneliti tentang kebijakan zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti sendiri yakni sebagai pengalaman berharga dalam penulisan terakhir karya tulis ilmiah untuk menempuh sarjana Akuntansi (S.Ak) di FEBI dan menjadi langkah awal peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya, baik mengenai zakat dan pajak ataupun mengenai pendidikan akuntansi lainnya.
- b. Manfaat bagi akademisi yakni sebagai pelengkap kepustakaan UINKHAS Jember tentang kebijakan zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi, selain itu sebagai sumber materi atau referensi civitas akademika dalam menyusun karya tulis ilmiah dan penelitian lainnya.
- c. Manfaat bagi masyarakat yakni dapat implementasi yang tepat zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi khususnya bagi UIN KHAS Jember.

E. Definisi Istilah

Membahas tentang pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi suatu titik perhatian bagi penelitian yang terkandung di dalam judul penelitian. Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna dari istilah-istilah yang dimaksudkan oleh peneliti. Istilah-Istilah yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Persepsi

Pengertian persepsi adalah pengalaman akan suatu objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menerima informasi dan menafsirkan suatu pesan. Persepsi memberi makna pada rangsangan sensorik. Hubungan dengan persepsi jelas. Emosi adalah bagian dari persepsi. Namun, menafsirkan makna informasi sensorik tidak hanya mencakup emosi, tetapi juga kekhawatiran, harapan, motivasi, dan ingatan²⁵.

Persepsi adalah proses penerimaan informasi dan pemahaman tentang lingkungan, termasuk penetapan informasi untuk membentuk kategori dan penafsirannya. Intinya persepsi berkaitan dengan bagaimana seseorang menerima informasi dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Ini berarti adalah interpretasi dalam memahami informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan yang menerimanya atau adanya seleksi terhadap berbagai rangsangan yang ditangkap oleh panca indra. Hal ini nantinya akan mempengaruhi perilaku masing-masing individu yang menerima informasi tersebut²⁶.

Berdasarkan pengertian di atas maka istilah Persepsi dalam penelitian ini adalah proses kognitif aktif yang dilakukan oleh individu

²⁵ Tari dan Indah Cut, *Problematika Teori dan Praktik Komunikasi* (Mahakarya Citra Utama Group., 2023), 78.

²⁶ Sabarini dan Santoso, *Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan*. (Deepublish, 2021), 123.

dalam menerima dan mengolah informasi dari lingkungan eksternal. Proses ini dimulai dengan penerimaan rangsangan sensorik, pesan, atau pengalaman akan suatu objek, yang kemudian dilanjutkan dengan upaya untuk menafsirkan dan memberikan makna pada rangsangan tersebut. Penafsiran ini bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti emosi, kekhawatiran, harapan, motivasi, dan ingatan individu. Hasil dari proses mengkategorikan dan penafsiran ini adalah pembentukan pemahaman (pengetahuan) mengenai lingkungan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku masing-masing individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

2. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan merupakan bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap penghasilan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lainnya yang diperoleh dengan cara halal²⁷.

Zakat Penghasilan adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan

²⁷ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Zakat Penghasilan, 2025, <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>.

sendiri maupun bersama dengan orang atau lembaga lain dan menghasilkan uang yang memenuhi nisab²⁸.

Berdasarkan pengertian di atas maka istilah Zakat Penghasilan dalam penelitian ini adalah kewajiban zakat atas harta yang berasal dari penghasilan rutin yang diperoleh dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah ketika penghasilan telah memenuhi nisab.

3. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.” Undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak, yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang ini

²⁸ Yenni Samri Juliati dan Abdurozaq Ismail, Zakat Profesi, *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, (2023): 255–67, <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2328>.

adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan²⁹.

Pajak Penghasilan adalah Pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri³⁰.

Berdasarkan pengertian di atas maka istilah Pajak Penghasilan dalam penelitian ini adalah Pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) atas setiap tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan) yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak, termasuk penghasilan yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan (seperti upah, gaji, honorarium, dan tunjangan) yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pihak pemberi kerja.

4. Pajak Orang Pribadi

Sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (1), yang termasuk subjek pajak adalah (1) orang pribadi; (2) warisan yang belum terbagi sebagai satu

²⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 4 Ayat (1) Tentang Pajak Penghasilan.

³⁰ Rahayu Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Graha Ilmu, 2010),11.

kesatuan menggantikan yang berhak; (3) badan; dan (4) bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang dimaksud orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia³¹.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 18/PMK.03/2021, mengenai kriteria dan tata cara penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri. Pajak Orang Pribadi (PPh OP) dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diterima dari berbagai sumber, seperti: Penghasilan dari Pekerjaan (gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus yang diatur dalam PPh Pasal 21), Penghasilan dari Usaha dan Kegiatan (laba usaha atau pekerjaan bebas seperti notaris, dokter, pengacara), Penghasilan dari Modal (bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta), dan Penghasilan Lain-lain (hadiah undian, penghargaan)³².

Berdasarkan pengertian di atas maka istilah Pajak Orang Pribadi dalam penelitian ini adalah Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap individu atau perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri yaitu yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari atas segala jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, termasuk penghasilan dari

³¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat (1).

³² Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 18/PMK.03/2021.

pekerjaan (gaji, upah, honorarium, tunjangan), usaha, modal, dan penghasilan lain-lain.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mempunyai tujuan penyajian rangkaian pembahasan yang sistematis agar dapat mengetahui kerangka penelitian yang dilakukan. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I, Pendahuluan membahas mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II, Kajian pustaka membahas mengenai kajian terdahulu dan kajian teoritis mengenai analisis implementasi zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

BAB III, Metode penelitian membahas mengenai metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan validasi data.

BAB IV, yakni penyajian data serta analisis data yang berisikan implementasi zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi.

BAB V, yakni Penutup membahas tentang kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya disertai saran untuk pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai, laporan penelitian, artikel jurnal ilmiah, dan sebagainya). Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Retta Farah Pramesti, dkk, 2024 “Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak di Nangroe Aceh Darussalam, Indonesia”

Jenis penelitian yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka, metode ini dikembangkan secara lebih mendetail meliputi seluruh tahapan penelitian mulai dari mengumpulkan data, menganalisis data dan memvalidasi data menggunakan triangulasi data untuk melihat konsistensi temuan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis berbagai dokumen, buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan yang relevan serta sumber penunjang lain dengan cara mengumpulkan berbagai referensi lengkap. Tujuan dari penelitian terdahulu untuk menganalisis implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terutang terhadap penerimaan pajak di Aceh dalam Konteks Wajib Pajak Orang

Pribadi dan Badan, dengan membandingkan penerapan zakat sebagai pengurang pajak di negara lain dan pemerintahan Aceh serta mengidentifikasi peran Lembaga Amil Zakat dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang harmonis dalam pengelolaan zakat di Aceh. Hasil dan Pembahasan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa (1) Terdapat beberapa permasalahan antara penerapan zakat pengurang pajak di Aceh antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (2) Perbandingan antar negara dan Aceh dalam implementasi zakat sebagai pengurang PPh terutang bisa menjadi percontohan bagi skala nasional dan (3) Perlu adanya keseriusan pemerintah diwakili oleh DJP dan BAZNAS dari sisi penyelenggara zakat untuk membuat sistem terintegrasi yang memudahkan Wajib Pajak dalam membayar zakat dan terupdate real time di SPT³³.

2. Fuadi, 2024 *“The Implications of Regulating Zakat to Reduce Income Tax dan Make it A source of Local Revenue in Aceh”*

Jenis penelitian yang digunakan penelitian terdahulu yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan regulasi. Data yang dianalisis adalah data normatif seperti undang-undang, qanun (peraturan daerah Aceh), dan peraturan hukum lainnya yang relevan. Tujuan dari penelitian terdahulu

³³ Retta Farah Pramesti Et Al., Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak di Nangroe Aceh Darussalam, Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1, No. 2 (2024) <https://doi.org/10.24815/jimeki.v1i2.32711>.

untuk menganalisis implikasi pengaturan zakat sebagai sumber pendapatan asli daerah dan sebagai faktor pengurang pajak penghasilan terutang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Artinya, zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tercakup dalam zakat sebagai sumber pendapatan asli daerah. Hasil dan Pembahasan penelitian terdahulu berfokus pada ketidakseimbangan hukum yang timbul dari implementasi dua ketentuan zakat dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pengaturan zakat sebagai pengurang pajak dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjelaskan zakat diatur sebagai pengurang PPh terutang (*tax credit*), yang dianggap lebih mencerminkan keadilan karena mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dan menghindari beban ganda (*double burden*), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan zakat diatur sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*tax-deductible*), yang hanya mengurangi basis perhitungan pajak³⁴.

3. Farhatun Nisa, dkk, 2024 “Peran Zakat dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi dan Tantangan di Lembaga Amil Zakat”

Jenis penelitian yang digunakan penelitian terdahulu yaitu pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan

³⁴ Fuadi, *The Implications of Regulating Zakat to Reduce Income Tax dan Make It A Source of Local Revenue in Aceh*, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1763, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.24159>.

proses langkah demi langkah ini memastikan pendekatan sistematis untuk menafsirkan temuan, dengan penekanan pada kesimpulan yang logis, konsisten, dan objektif. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Tujuan dari penelitian terdahulu untuk menganalisis zakat sebagai mekanisme pengurang pajak dengan mendeskripsikan praktik pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan mengetahui serta solusi dalam pelaksanaan pemungutan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak agar bisa menjadi benchmark bagi LAZ dan BAZNAS lainnya untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil dan Pembahasan penelitian terdahulu implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di LAZ dan BAZNAS perlunya menerbitkan bukti setor zakat kepada para muzakki yang harus dilampirkan saat melaporkan SPT namun masih terdapat kurangnya sosialisasi serta belum terintegrasi secara langsung dengan sistem perpajakan³⁵.

4. Syaifuddin Zuhdi, 2024 “*Zakat as a Tax Reduction in the Framework of Realizing Indonesia as a Welfare State*”

Jenis penelitian yang digunakan penelitian terdahulu yaitu pendekatan kualitatif dengan menganalisis dan mendeskripsikan masalah berdasarkan konsep hukum yang sistematis, baik hukum Islam maupun

³⁵ Farhatun Nisa, Peran Zakat Dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi Dan Tantangan Di Lembaga Amil Zakat, *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (2024): 1787–96, <https://doi.org/10.54082/jupin.680>.

hukum positif yang berlaku di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, data penelitian bersumber dari bahan hukum primer seperti, undang-undang, Al-Qur'an, Hadit, dan jurnal hukum. Tujuan dari penelitian terdahulu untuk mengungkapkan implementasi zakat sebagai pengurang pajak dalam konteks mendorong Indonesia negara kesejahteraan, dengan mengeksplorasi potensi integrasi zakat sebagai pengurang PPh dalam rangka mencapai distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan inklusif. Hasil dan Pembahasan penelitian terdahulu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang adil dan kebijakan publik berdasarkan asas manfaat bagi seluruh warga negara, dengan mengakomodasi konsep zakat sebagai pengurang pajak yang belum sepenuhnya diterapkan hal ini menimbulkan beban ganda bagi umat muslim di Indonesia kesesuaian ini sejalan dengan maqashid syariah³⁶.

5. Hendra Hermawan Adinugraha, 2024 *“Enhancing the Legal Framework: Optimizing Zakat as an Income Tax Deduction in Indonesia”*

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan proses langkah demi langkah ini memastikan pendekatan sistematis untuk menafsirkan temuan, dengan penekanan pada kesimpulan yang logis,

³⁶ Syaifuddin Zuhdi, *Zakat as a Tax Reduction in the Framework of Realizing Indonesia as a Welfare State: Zakat Sebagai Pengurangan Pajak Dalam Kerangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Yang Sejahtera*, *Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2024): 112–26, <https://doi.org/10.46870/jhki.v5i2.1136>.

konsisten, dan objektif. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif implementasi kebijakan zakat sebagai komponen pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia. Hasil dan pembahasan menunjukkan dasar hukum dan kerangka hukum zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diatur oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan atau profesi. Kebijakan ini berpotensi untuk meringankan beban ganda bagi wajib pajak muslim dan keadilan ekonomi³⁷.

6. Devi Ayu Lestari, dan Fajar, 2023 “Penerapan Kebijakan Zakat Sebagai Unsur Pengurang Pajak Penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jombang”

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan proses langkah demi langkah ini memastikan pendekatan sistematis untuk menafsirkan temuan, dengan penekanan pada kesimpulan yang logis, konsisten, dan objektif. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami dan menafsirkan fenomena dan subjek yang terlibat di dalamnya. Tujuan dari

³⁷ Hendri Hermawan Adinugraha, *Enhancing the Legal Framework: Optimizing Zakat as an Income Tax Deduction in Indonesia*, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 9, no. 2 (2024): 130–53, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i2.10212>.

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan penggunaan zakat sebagai unsur pengurangan pajak penghasilan, untuk memahami implementasi kebijakan ini, yang dirancang untuk membantu wajib pajak muslim menghindari beban ganda dalam membayar zakat dan pajak penghasilan. Hasil dan Pembahasan penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan zakat sebagai elemen pengurang pajak penghasilan di Kabupaten Jombang belum dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan tersebut, serta memiliki mekanisme yang rumit³⁸.

7. Nurhasnaini, Mukhtar Lutfi, dan Rahmawati Muin, 2023 “Analisis implementasi regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pada KPP Makassar Barat”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif menunjukkan proses untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi atau data. Dalam kata lain, penelitian mencari hubungan antar variabel untuk menjelaskan suatu fenomena sosial. Memperdalam suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang, dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi zakat sebagai

³⁸ Lestari Ayu dan Fajar, Penerapan Kebijakan Zakat sebagai Unsur Pengurang Pajak Penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jombang, *Journal of Law, Society, dan Islamic Civilization* 11, no. 2 (2023): 60, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v11i2.78121>.

pengurang penghasilan kena pajak merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan pengelolaan zakat yang efektif guna meningkatkan keinginan muzakki dalam membayar zakat, sehingga kewajiban ganda yang selama ini masyarakat muslim rasakan mendapat keringanan setiap tahunnya. Hasil dan Pembahasan penelitian ini menunjukkan regulasi yang diharapkan mampu mengakomodasi masyarakat yang ingin memperoleh keringanan dalam membayar pajak tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa tidak adanya satupun masyarakat yang memanfaatkan regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak khususnya di Makassar sejak aturan tersebut dibuat dan diterbitkan. Meskipun telah didukung oleh perangkat kelembagaan dan perundang-undangan yang dinilai telah memadai. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak berjalan efektif khususnya di kota Makassar³⁹.

8. Minati Maulida, dan Aulia Ulfah, 2023 “Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Undang-Undang No.23 Pasal 22 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan”

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan analisis data deskriptif kualitatif,

³⁹ Nurhasnaini. Rahmawati Muin, Analisis Implementasi Regulasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada KPP Makassar Barat, *YUME : Journal of Management* 6, no. 2 (2023).

yaitu suatu analisis yang bersifat untuk menguraikan dan mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan para muzakki. Penelitian ini bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22 tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan memberikan persepsi yang positif terhadap pengelolaan zakat dan pajak. Hasil dan pembahasan menunjukkan implementasi peraturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di BAZNAS Kabupaten Pekalongan tidak dapat direalisasikan, hal ini disebabkan tidak adanya kerjasama BAZNAS dengan Pajak Pratama. Selain itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait sehingga muzakki tidak mengetahui adanya undang-undang terkait zakat yang dapat mengurangi pajak penghasilan⁴⁰.

9. Provita Wijayanti, dkk, 2022 *“Modelling zakat as tax deduction: A comparison study in Indonesia dan Malaysia”*

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif yang menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner lalu disebarakan melalui survei online di kalangan akademisi serta dewan masyarakat ekonomi Islam dan zakat organisasi manajemen di Malaysia dan Indonesia yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang berbeda dengan penelitian terdahulu

⁴⁰ Minati Maulida dan Ulfah Aulia, Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan, *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 2, no. 2 (2023) <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i2.903>.

menggunakan dari kuesioner lalu disebarakan melalui survei online sedangkan peneliti menggunakan teknik penelitian observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kepatuhan dan implementasi pembayaran zakat dan pajak dengan latar belakang regulasi zakat sebagai pengurang pajak. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan adanya perbedaan kepatuhan membayar zakat antar Indonesia dan Malaysia, regulasi zakat sebagai pengurang pajak yang diterapkan di Malaysia membuat perilaku kepatuhan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan di Indonesia⁴¹.

10. Parman Komarudin, 2022 *“Zakat as a Deduction from Taxable Income (Effectiveness Study of Article 22 of Law on Zakat Management Number 23 of 2011 Banjarmasin City)”*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis data secara mendalam dan holistik, penggunaan penelitian sosial dan penelitian hukum melalui pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pasal 22 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011, zakat yang dibayarkan kepada badan atau lembaga yang diberi wewenang oleh

⁴¹ Wijayanti Provita, *Modelling Zakat as Tax Deduction: A Comparison Study in Indonesia dan Malaysia*, *Journal of Islamic Accounting dan Finance Research* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.1.10888>.

pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di kota Banjarmasin. Hasil dan Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tentunya zakat harus dibayarkan kepada badan atau lembaga resmi yang telah disetujui pemerintah. Efektivitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat beberapa faktor yang tidak mempengaruhi dan ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor yang tidak mempengaruhi efektivitas regulasi tersebut, yaitu faktor aturan hukum, faktor penegakan hukum dan faktor sarana atau fasilitas. Sedangkan faktor yang mempengaruhi efektivitas regulasi tersebut adalah faktor masyarakat dan faktor budaya. Maka diperlukan sinergi atau kerja sama yang lebih erat antara Badan Amil Zakat Nasional dan Direktorat Jenderal Pajak⁴².

Adapun beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

⁴² Komarudin Parman, *Zakat as a Deduction from Taxable Income (Effectiveness Study of Article 22 of Law on Zakat Management Number 23 of 2011 Banjarmasin City)*, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 21, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31941/pj.v21i1.2727>.

Tabel 2. 1
Daftar Penelitian Terdahulu

NO.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Retta Farah Pramesti, dkk, 2024 “Implementasi Zakat sebagai pengurang Pajak di Nangroe Aceh Darussalam, Indonesia”	(1) Terdapat beberapa permasalahan antara penerapan zakat pengurang pajak di Aceh antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (2) Perbandingan antar negara dan Aceh dalam implementasi zakat sebagai pengurang PPh terutang	Sama-sama berfokus pada isu Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (PPh), menganalisis implementasi dan efektivitas regulasi zakat sebagai pengurang pajak untuk meringankan beban Wajib Pajak Muslim, dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu fokus pada implementasi umum di Aceh (termasuk peran Lembaga Amil Zakat dan DJP), sedangkan penelitian baru spesifik pada persepsi dosen FEBI UIN KHAS Jember sebagai wajib pajak orang pribadi,

		<p>bisa menjadi percontohan bagi skala nasional dan (3) Perlu adanya keseriusan pemerintah diwakili oleh DJP dan BAZNAS dari sisi penyelenggara zakat untuk membuat sistem terintegrasi yang memudahkan Wajib Pajak dalam membayar zakat dan terupdate</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		real time di SPT.		
2.	Fuadi, 2024 “ <i>The Implications of Regulating Zakat to Reduce Income Tax dan Make it A source of Local Revenue in Aceh</i> ”	Pengaturan zakat sebagai pengurang pajak dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjelaskan zakat diatur sebagai pengurang PPh terutang (tax credit),	Kedua penelitian menganalisis implikasi pengaturan zakat sebagai pengurang PPh dan sumber pendapatan daerah, dengan referensi pada Undang-Undang	Penelitian terdahulu fokus pada implikasi hukum di Aceh secara umum, sedangkan penelitian baru spesifik pada persepsi dosen FEBI UIN KHAS Jember, dan penelitian terdahulu

		<p>yang dianggap lebih mencerminkan keadilan karena mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dan menghindari beban ganda (double burden), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan zakat diatur sebagai pengurang penghasilan kena pajak</p>	<p>Pemerintahan Aceh dan UU 23/2011, mengeksplorasi implikasi hukum dan perbandingan, mirip dengan pandangan dan implementasi dalam penelitian baru, dan menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi, sedangkan penelitian baru adalah kualitatif deskriptif tanpa spesifikasi pendekatan hukum.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		(tax-deductible), yang hanya mengurangi basis perhitungan pajak.		
3.	Farhatun Nisa, dkk, 2024 “Peran Zakat dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi dan Tantangan di Lembaga Amil Zakat”	implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di LAZ dan BAZNAS perlunya menerbitkan bukti setor zakat kepada para muzakki yang harus dilampirkan saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)	Kedua penelitian mengevaluasi implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dengan fokus pada tantangan dan peran LAZ/BAZN AS, dan Metode sama-sama kualitatif deskriptif, dengan reduksi data, penyajian	Penelitian terdahulu fokus pada LAZ dan BAZNAS secara umum, sedangkan penelitian baru spesifik pada persepsi dosen FEBI UIN KHAS Jember.

		namun masih terdapat kurangnya sosialisasi serta belum terintegrasi secara langsung dengan sistem perpajakan	data, dan penarikan kesimpulan sistematis, serta teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.	
4.	Syaifuddin Zuhdi, 2024 <i>“Zakat as a Tax Reduction in the Framework of Realizing Indonesia as a Welfare State”</i>	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang adil dan kebijakan publik berdasarkan asas manfaat bagi seluruh warga	Kedua penelitian membahas isu sentral yang sama, yaitu hubungan dan integrasi antara Zakat, Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, terutama dalam	Penelitian terdahulu menggunakan Studi kepustakaan dari bahan hukum primer (UU, Al-Qur'an, Hadis, jurnal hukum). Bersifat nasional, sedangkan peneliti dengan

		negara, dengan mengakomo dasi konsep zakat sebagai pengurang pajak yang belum sepenuhnya diterapkan hal ini menimbulka n beban ganda bagi umat muslim di Indonesia kesesuai ini sejalan dengan maqashid syariah.	konteks Zakat sebagai faktor pengurang, dan menggunaka n Pendekatan Kualitatif. 3) Tujuan Penelitian: untuk menganalisis upaya meminimalisi r beban ganda bagi wajib pajak muslim dan mewujudkan distribusi kesejahteraan yang lebih adil di masyarakat.	melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan, dan peneliti terdahulu berfokus pada Zakat sebagai Pengurang Pajak dalam kerangka Negara Kesejahteraan di Indonesia, sedangkan peneliti spesifik analisis Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi pada persepsi dosen FEBI
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				UIN KHAS Jember.
5.	Hendra Hermawan Adinugraha, dkk, 2024 <i>“Enhancing the Legal Framework: Optimizing Zakat as an Income Tax Deduction in Indonesia”</i>	Menunjukk an dasar hukum dan kerangka hukum zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diatur oleh Pasal 22 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan atau profesi.	Kedua penelitian mengkaji mengenai Zakat sebagai Pengurang penghasilan Kena Pajak di Indonesia, eksplorasi kebijakan dan potensi meringankan beban , dan Metode Penelitian kedua peneliti menggunaka n Pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang sama.	Fokus Penelitian penelitian terdahulu berfokus pada kerangka hukum dan kebijakan nasional, sedangkan peneliti baru spesifik dalam lingkup FEBI UIN KHAS Jember.

			Kebijakan ini berpotensi untuk meringankan beban ganda bagi wajib pajak muslim dan keadilan ekonomi.		
6.	Devi Lestari, Fajar, 2023	Ayu dan	Menemukan bahwa implementasi kebijakan zakat sebagai elemen pengurang pajak penghasilan di Kabupaten Jombang.”	Keduanya menganalisis implementasi zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan (PPh), khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Metode Penelitian kedua peneliti menggunakan	Fokus Penelitian penelitian terdahulu pada kebijakan dan BAZNAS Kabupaten Jombang sedangkan, sedangkan peneliti baru spesifik dalam lingkup FEBI UIN KHAS Jember.

		ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan tersebut, serta memiliki mekanisme yang rumit.	n Pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang sama.	
7.	Nurhasnaini, Mukhtar Lutfi, dan Rahmawati Muin, 2023 “Analisis implementasi regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun	Menunjukk an regulasi yang diharapkan mampu mengakomo dasi masyarakat yang ingin memperoleh keringanan dalam membayar pajak	Konteks Penelitian Keduanya menganalisis implementasi zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan (PPh), khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dan	Fokus Penelitian penelitian terdahulu Menganalisis efektivitas regulasi secara umum di wilayah KPP, sedangkan, penelitian Menganalisis proses

	2011 pada KPP Makassar Barat”	tersebut tidak berjalan berjalan efektif khususnya di kota Makassar.	Metode Penelitian: kedua peneliti menggunakan Pendekatan Kualitatif	implementasi praktis yang dilakukan Wajib Pajak Muslim, Aspek penelitian terdahulu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Barat. Fokusnya pada sudut pandang lembaga pajak dan efektivitas regulasi di wilayah kerjanya, sedangkan penelitian pada persepsi dosen FEBI UIN KHAS Jember.
--	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.	Minati Maulida, dan Aulia Ulfah, 2023 “Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Undang-Undang No.23 Pasal 22 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan”	Menunjukkan implementasi peraturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di BAZNAS Kabupaten Pekalongan tidak dapat direalisasikan, hal ini disebabkan tidak adanya kerjasama BAZNAS dengan Pajak Pratama. Selain itu kurangnya sosialisasi yang	Konteks Penelitian mengenai Zakat sebagai Pengurang penghasilan Kena Pajak di Indonesia, Tujuan Penelitian mengkaji implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di tingkat lembaga, dan Metode Penelitian kedua peneliti menggunakan Pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan	Fokus Penelitian peneliti terdahulu lebih menonjolkan sosialisasi peraturan Undang-Undang, sedangkan peneliti mekanisme dan dampak dalam implementasi nya.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		dilakukan pihak terkait sehingga muzakki tidak mengetahui adanya undang-undang terkait zakat yang dapat mengurangi pajak penghasilan .	data yang sama.	
9.	Provita Wijayanti, dkk, 2022 “Modelling zakat as tax deduction: A comparison study in Indonesia dan Malaysia”	Menunjukkan adanya perbedaan kepatuhan membayar zakat antar Indonesia dan Malaysia, regulasi zakat sebagai	Konteks Penelitian , kedua peneliti memiliki konteks yang sama menganalisis Zakat sebagai pengurang Pajak, dan Fokus	Penelitian terdahulu fokus pada perbandingan Indonesia dan Malaysia (survei akademisi dan organisasi), sedangkan penelitian baru spesifik

		pengurang pajak yang diterapkan di Malaysia membuat perilaku kepatuhan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan di Indonesia.	Penelitian, membahas implementasi regulasi zakat dalam sistem perpajakan	pada persepsi dosen FEBI UIN KHAS Jember, dan penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif dengan kuesioner survei online, sedangkan penelitian baru adalah kualitatif deskriptif tanpa kuesioner.
10.	Parman Komarudin, 2022 <i>“Zakat as a Deduction from Taxable Income (Effectiveness Study of Article 22 of Law on Zakat</i>	Menunjukkan bahwa praktik zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tentunya zakat harus	Kedua penelitian menganalisis efektivitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan Pasal 22 UU	Penelitian terdahulu fokus pada Kota Banjarmasin dan sinergi BAZNAS-DJP, sedangkan penelitian

	<i>Management Number 23 of 2011 Banjarmasin City)</i> ”	dibayarkan kepada badan atau lembaga resmi yang telah disetujui pemerintah. Efektivitas Pasal 22 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat beberapa faktor yang tidak mempengar uhi dan ada pula beberapa faktor yang mempengar uhi	23/2011, dengan fokus pada implementasi dan faktor- faktor yang mempengaru hi, dan Metode Penelitian: kedua peneliti menggunaka n Pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang sama.	baru spesifik pada persepsi dosen FEBI UIN KHAS Jember, penelitian terdahulu lebih luas (efektivitas regulasi dan faktor hukum/masya rakat), sedangkan penelitian baru lebih terfokus pada tingkat pemahaman, pdanangan, dan implementasi terhadap kepatuhan pajak pada kelompok spesifik.
--	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		diperlukan sinergi atau kerja sama yang lebih erat antara Badan Amil Zakat Nasional dan Direktorat Jenderal Pajak.		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Sumber Data: Diolah oleh Peneliti, tahun 2025

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas sebagai rujukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa antara penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak jauh berbeda, peneliti akan mengkaji lebih mendalam dan mendeskripsikan secara spesifik mengenai Analisis Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak penghasilan Orang Pribadi pada Persepsi Dosen FEBI UINKHAS Jember serta tingkat pemahaman dan implementasi yang terdapat dalam persepsi kebijakan tersebut.

B. Kajian Teori

1. Kognisi

Definisi “*Cognitive*” berasal dari kata “*Cognition*” yang mempunyai persamaan dengan “*knowing*” yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas

kognition atau kognisi ialah perolehan penataan, penggunaan pengetahuan. Kognisi mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan berpikir, yaitu proses berpikir, yaitu kemampuan seorang individu untuk menghubungkan, mengevaluasi, atau meninjau suatu peristiwa berdasarkan informasi atau pengalaman *faktual empiris*. Kognisi adalah proses memperoleh kesadaran di mana individu mengenali dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan memahami, mengenali, menilai, dan menalar. Bagian pertama dari sikap kognisi meliputi informasi dan persepsi, yang ditemukan dengan menggabungkan pengalaman objek sikap dan informasi yang relevan dari berbagai sumber⁴³. Proses perkembangan kognisi sangat mempengaruhi perkembangan aspek yang lain, yaitu:

a) Pemahaman

Istilah pemahaman berasal dari akar kata paham yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengetahuan banyak, pendapat, aliran, mengerti benar. Adapun istilah pemahaman ini sendiri diartikan dengan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemahaman adalah suatu proses mental terjadinya adaptasi dan transformasi ilmu pengetahuan. Pemahaman sendiri dapat berarti kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui

⁴³ Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (PT Raja Grafindo Persada, 2007), 23.

dan dingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi⁴⁴.

b) Afeksi

Afeksi merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak kesadaran yang dianggap baik atau tidak baik, yang memiliki kecenderungan sikap positif maupun sikap negatif. sikap merupakan suatu kemampuan internal yang berperan penting dalam mengambil tindakan, yang memungkinkan untuk bertindak atau menemukan berbagai alternatif. Komponen afeksi berhubungan dengan perasaan, emosi, suasana hati, dan tempramen. Hal ini merupakan emosional terhadap objek tertentu. Afeksi merupakan persepsi subjektif individu tentang emosi positif atau negatif, kecenderungan perasaan yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang lain. Ranah afeksi adalah yang berkaitan dengan sikap dan nilai⁴⁵.

2. Persepsi

Pengertian persepsi adalah pengalaman akan suatu objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menerima informasi dan menafsirkan suatu pesan. Persepsi memberi makna pada rangsangan sensorik. Hubungan dengan persepsi jelas. Emosi adalah bagian dari persepsi. Namun, menafsirkan makna informasi sensorik tidak hanya mencakup emosi, tetapi

⁴⁴ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar* (Kencana, 2014),13.

⁴⁵ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Raja Grafindo Persada, 2005),7-9.

juga kekhawatiran, harapan, motivasi, dan ingatan⁴⁶. Persepsi adalah proses penerimaan informasi dan pemahaman tentang lingkungan, termasuk penetapan informasi untuk membentuk kategori dan penafsirannya. Intinya persepsi berkaitan dengan bagaimana seseorang menerima informasi dan menyesuaikan dengan lingkungannya⁴⁷. Ini berarti adalah interpretasi dalam memahami informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan yang menerimanya atau adanya seleksi terhadap berbagai rangsangan yang ditangkap oleh panca indra. Hal ini nantinya akan mempengaruhi perilaku masing-masing individu yang menerima informasi tersebut⁴⁸.

Persepsi sendiri memiliki beberapa aspek, yaitu⁴⁹:

a) *Selection* (Seleksi)

Pada tahap ini seseorang lebih cenderung memilih atau mengenal hal-hal yang lebih menarik atau hal yang diinginkan, dan lain-lain, untuk ditafsirkan atau diinterpretasi. Dalam suatu waktu kita sering jumpai banyak hal dalam waktu yang bersamaan.

Misalnya kita mendengar ada musik, bahkan beberapa musik kita dengarkan dari beberapa tempat berbeda. Selanjutnya, kita berpikir

⁴⁶ Tari dan Indah Cut, *Problematika Teori dan Praktik Komunikasi* (Mahakarya Citra Utama Group, 2023), 78.

⁴⁷ Vaza Zahiduz Zaka and Farida Qoriani Hersa, Pengaruh Religiusitas, Bagi Hasil Dan Persepsi Terhadap Minat Mahasiswa Santri Menabung Di Bank Syariah, *Jurnal Penelitian Nusantara* Volume 1; Nomor 7 (2025): 71–73, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i7.506>.

⁴⁸ Sabarini dan Santoso Sri, *Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan*. (Deepublish, 2021), 123.

⁴⁹ Swarjana dan Ketut, *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial dengan Konsep Teori, Cara Mengukur Variabel dan Contoh Kuesioner* (Dani Publisher, 2022), 73-74.

mungkin ada konser musik di beberapa tempat atau ada orang yang mendengarkan atau menikmati musik di beberapa tempat berbeda, atau kadang kita berada di ruangan yang dingin, atau panas atau bahkan lembap. Selanjutnya, kita berpikir bahwa ruangan tersebut mungkin nyaman atau tidak nyaman, dan lain- lain, atau bisa jadi kita melihat di sekitar kita ada sampah, lantai kotor, dan lain-lain. Selanjutnya, kita berpikir akan ada petugas kebersihan yang akan membersihkannya, atau akan ada kerja bakti oleh masyarakat untuk membersihkannya. Mengingat begitu banyaknya hal-hal yang terjadi di sekitar kita, umumnya seseorang akan memilih hal tertentu untuk diperhatikan, yang biasanya sangat tergantung pada kebutuhan, ketertarikan, dan motif.

b) *Organization* (Organisasi)

Pada tahap ini seseorang mengatur persepsi dengan baik menggunakan struktur kognitif. Seseorang mengatur dan menafsirkan pengalamannya menggunakan struktur kognitif.

c) *Interpretation* (penafsiran)

Interpretasi adalah proses yang subjektif dalam membuat penjelasan-penjelasan tentang apa yang kita amati dan alami. Pada tahap interpretasi ini, seseorang akan menafsirkan atau menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima atau menafsirkan objek, kejadian, dan lain-lain. Interpretasi ini muncul

setelah adanya pertanyaan terhadap objek, kejadian atau peristiwa tertentu. Misalnya, sering kali anak kecil bertanya mengapa langit berwarna biru, mengapa sapi lebih besar daripada kambing, dan lain-lain. Untuk menginterpretasi pengalaman maka bertanya mengapa sesuatu terjadi, atau mengapa orang lain melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.

3. Zakat

a) Pengertian Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebut bersamaan dengan shalat sehingga hal ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Secara etimologis, pengertian zakat berasal dari kata “berkembang” (An-Namaa), “mensucikan” (At-Thahharatu) dan “berkah” (Al-Barakatu)⁵⁰.

Zakat merupakan jumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya⁵¹. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan

⁵⁰ Widyawati Nurul, *Good Governance Zakat* (LP3DI Press, 2017), 11.

⁵¹ Amelia Meli dan Ridwan Mohammad, Memahami Macam-Macam Zakat dan Wakaf dalam Manajemen Filantropi, *JPAES: Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah* Volume. 2 Nomor. 3 (July 2025): 16, <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1059>.

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam⁵². ”Sasaran perbaikan zakat adalah wujud ibadah harta untuk membersihkan hati kita. Jelas ini beda dengan pelaksanaan pajak yang tidak mengaitkan dengan kesucian hati kita⁵³. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui pengumpulan dan distribusi dana zakat, kapasitas dan resiliensi masyarakat dapat diperkuat, kesetaraan ekonomi dan sosial dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, penting untuk mengakui dan memanfaatkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan yang kuat dan berdampak⁵⁴

Sistem Zakat adalah sebuah sistem yang mengolah hasil pengumpulan zakat, kemudian dikelola oleh Lembaga Amil menjadi lebih berguna dan lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan dan sasaran penyaluran zakat. Hasil pengumpulan zakat adalah sumberdaya finansial yang menggambarkan kejadian nyata dan kesatuan nyata di masyarakat. Kejadian nyata adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu., ada unsur waktu. Kesatuan nyata adalah berupa objek nyata, seperti tempat, benda (uang atau barang) dan orang yang benar-benar ada dan terjadi. Setiap hasil, proses dan penyaluran zakat haruslah mengandung informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan. Akurat berarti sistem harus bebas dari

⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁵³ Sahri Muhammad , *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin* (Bahtera Press, 2006),101.

⁵⁴ Ridany Mardhika, *Pemasaran Zakat* (Takaza Innovatix Labs, 2024), 132.

kesalahan. Akurat berarti informasi yang datang mencerminkan maksudnya⁵⁵. Peran strategis zakat terletak pada kemampuannya untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, memberdayakan masyarakat rentan, dan meningkatkan akses terhadap sumber daya alam⁵⁶. Zakat juga dapat menurunkan kesenjangan masyarakat yang kaya dan yang miskin sehingga akan tercipta kondisi ekonomi yang lebih baik dan lebih maju dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera⁵⁷.

b) Pengertian Zakat Penghasilan

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah , Zakat Penghasilan (*Mal*) adalah harta yang dikeluarkan oleh muzakki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik⁵⁸. Zakat penghasilan dikenal dengan sebutan zakat pekerjaan pribadi dan profesi (*zakat kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah*) atau zakat gaji pegawai (*zakat careib al-muwazzafin*). Zakat penghasilan merupakan bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari penghasilan rutin dari

⁵⁵ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin* (Bahtera Press, 2006), 101.

⁵⁶ Zahriyah Aminatus, *Zakat dan Waqaf Management* (PT Afanin Media Utama, 2025), 45-47.

⁵⁷ Munir Is'adi dan Ubaidillah, Membumikan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Kampung Zakat Desa Jambearum Kecamatan Suberjamber Jember, *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 243–52, <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.640>.

⁵⁸ Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah.

pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap penghasilan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lainnya yang diperoleh dengan cara halal⁵⁹. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat penghasilan adalah penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji⁶⁰.

Zakat penghasilan dijalankan dengan menghitung sebagian dari pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau bisnis, dan kemudian menyumbangkan jumlah tersebut kepada mereka yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Mustahik Zakat Penghasilan dalam surat At- Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan

⁵⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zakat Penghasilan.

⁶⁰ Inoed dan Amiruddin, *Anatomi Fiqh Zakat* (Pustaka Pelajar, 2005), 47.

pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana⁶¹.”

Zakat Penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari jenis harta atau kegiatan yang dilakukan, misalnya pertanian, perdagangan atau lainnya dengan syarat telah mencapai nishab dan haul⁶². Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium, yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya⁶³. Zakat dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan atau keuntungan yang telah ditentukan oleh hukum Islam⁶⁴.

c) Nisab Zakat Penghasilan

Berdasarkan SK Ketua BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa, Nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2025 senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas atau setara dengan Rp 85.685.972,00 (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) per-tahun atau Rp7.140.498,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) per-bulan, dengan kadar zakat pendapatan dan jasa

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an Dan Maknanya* (Lentera Hati, 2020), 196.

⁶² Firmansyah Yusril dan Masruroh Nikmatul, *The Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship, The Es Economics dan Entrepreneurship* 2, no. 03 (2024): 230–39, <https://doi.org/10.58812/ese.v2i03.233>.

⁶³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Litera Antar Nusa, 2007), 203.

⁶⁴ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak* (Kalimedia, 2020), 67-70.

senilai 2,5% (dua koma lima per seratus). Pada zakat pemungutannya dapat dilakukan suatu lembaga resmi pemerintah yaitu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)⁶⁵. Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Zakat penghasilan yang tergolong baru diperlukan qiyas (analogi) untuk menentukan nishabnya sebab tidak terdapat teks atau dalil yang menyatakan secara eksplisit tentang zakat profesi. Hasil qiyaspara ulama menghasilkan tiga pendapat, yaitu⁶⁶:

Pertama, dapat dianalogikan dengan zakat perdagangan (niaga) yang mana kadar nishab dan masanya sama dengan zakat perniagaan yaitu sama pula dengan emas dan perak yakni 85 gram emas untuk ukuran nishabnya setelah dikurangi kebutuhan pokok dan di keluarkan setahun sekali sebesar 2.5%.

Kedua, dapat dianalogikan pada zakat pertanian maka nishabnya adalah 653 kg padi atau gandum (setara dengan 520 kg beras) dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji sebanyak 5%. Ketiga, dianalogikan pada zakat rikaz(barang tambang) maka dikeluarkan 20% tanpa ada nishab.

Ketiga, pendapat yang lain tentang nishab zakat profesi menggunakan qiyas syabah dan yang paling banyak digunakan adalah

⁶⁵ SK Ketua BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa.

⁶⁶ Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani, 2002), 94.

dianalogikan pada zakat pertanian yaitu setara dengan 653 kg padi atau setara dengan 520 kg beras dan jumlah yang dikeluarkan diqiyaskan dengan zakat uang (emas atau perak) yaitu sebesar 2.5%.

d) Zakat Penghasilan sebagai pengurang Pajak Penghasilan (PPh)

Indonesia merupakan salah satu negara Islam yang memperbolehkan integrasi Zakat ke dalam sistem Perpajakan, WPOP dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan memberlakukan zakat yang telah dibayarkan sebagai potongan pajak yang dikurangkan dari jumlah total pajak penghasilan. Pemberlakuan ini diatur dalam PER-04/PJ/2022 Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan atau lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah⁶⁷.

Mencegah terjadinya beban ganda bagi wajib zakat, pemerintah menerbitkan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah, bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

⁶⁷ Nisa Farhatun, Peran Zakat dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi dan Tantangan di Lembaga Amil Zakat, *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (2024): 1787–96, <https://doi.org/10.54082/jupin.680>.

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah⁶⁸.”, dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 23, “(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak⁶⁹.”

Mekanisme zakat sebagai penghasilan kena pajak terdapat pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 pasal 2 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan⁷⁰ :

- a) Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, wajib melampirkan fotocopy bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan tahun pajak

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 4 Ayat (1) Tentang Pajak Penghasilan.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 23 .

⁷⁰ Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat.

dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.

b) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- 1) Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- 2) Paling sedikit memuat : Nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pembayar, Jumlah pembayaran, Tanggal pembayaran, Nama badan amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung, dan Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

c) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila : tidak dibayarkan oleh wajib pajak kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, dan/atau bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

d) Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.

- e) Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan untuk menentukan penghasilan netto.

4. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara⁷¹. Beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, antara lain⁷²:

Menurut Rochmat Soemitro “ pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal baik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

⁷¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

⁷² Sudirman Rismawati dan Antong Amiruddin, *Perpajakan* (Empat Dua Media, 2012), 4-6.

Menurut Djajadiningrat, “ Pajak sebagai suatu kewajiban menyertakan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jas timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dapat disimpulkan pengertian pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan dari orang pribadi atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa dipungut berdasarkan Undang-Undang tanpa menerima imbalan secara langsung, dan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran umum serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Fungsi pajak dalam penerapannya ada 2, yaitu⁷³:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi *budgetair* disebut fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk memasukkan uang secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan negara. Dapat

⁷³ Jonas Salmon Harly Cilfford, *Pengantar Hukum Pajak Indonesia* (Widina Media Utama, 2025), 14-17.

disimpulkan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *regulerend*, yaitu fungsi pajak oleh pemerintah yang digunakan sebagai alat mengatur untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

b. Tarif Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut⁷⁴:

1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri⁷⁵:

Tabel 2. 2

Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh	5%

⁷⁴ Sudirman Rismawati dan Antong Amiruddin, *Perpajakan* (Empat Dua Media, 2012), 4-6.

⁷⁵ DJP, Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi <https://www.Pajak.Go.Id/Id/Mekanisme-Penghitungan-Pajak-Penghasilan-Orang-Pribadi>.

juta rupiah)	
Di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30%
Di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35%

Sumber Data: <https://www.pajak.go.id>.

- 2) Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah masih menggunakan tarif yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 17 HPP Nomor. 7 Tahun 2021, yakni sebesar

22%⁷⁶.

c. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong

⁷⁶ Undang-Undang Pasal 17 HPP Nomor. 7 Tahun 2021.

dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dialihkan ke orang lain⁷⁷. Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Judisseno juga menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya⁷⁸.

Dalam Undang Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan, dalam undang-

⁷⁷ Febridana Annisa, Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan, *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 2, no. 4 (2024): 291–300, <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.743>.

⁷⁸ Michael Lianwar Antolis, Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Usaha Jasa Promosi Melalui Media Sosial, *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 468–72, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4121.468-472>.

undang PPh disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak⁷⁹.

d. Subjek Pajak Penghasilan

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (1), yang termasuk subjek pajak adalah (1) Orang Pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. (3) Badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteriaa. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (4) Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang

⁷⁹ Undang Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1.

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.⁸⁰

e. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Pajak Penghasilan, didefinisikan sebagai penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak⁸¹. Secara sederhana objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, dimana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun⁸².

Penghasilan tersebut mencakup seluruh peningkatan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang bersumber dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi pribadi maupun

⁸⁰ Zahra Shofira Ania dan Widodo Rodhiyawan Wahyu, Aspek Pajak Penghasilan Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnalku 1*, No. 1 (2021): 30–39, <https://doi.org/10.54957/Jurnalku.V1i1.20>.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pada Pasal 4 Ayat (1) Tentang Pajak Penghasilan.

⁸² Siska Permata dan Sari Harahap, Analisis Dampak Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Dalam Konteks Perpajakan, *Kampus Akademik Publisher Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi 1*, no. 2 (2024): 378–84, <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.183>.

sebagai penambah nilai kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dengan demikian, penghasilan dianggap sebagai objek pajak karena merepresentasikan kapasitas ekonomis yang secara nyata dapat meningkatkan daya beli serta memperbesar potensi akumulasi kekayaan seseorang. Setiap bentuk penghasilan, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap, selama diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dan mengandung unsur keuntungan, secara umum dikategorikan sebagai objek dari pajak penghasilan. Ketentuan mengenai objek pajak penghasilan yang dijelaskan dengan rinci dan terstruktur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan dan berbagai peraturan pelaksana lainnya yang bertujuan untuk menjelaskan detail teknis mengenai pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan pada berbagai sektor perekonomian⁸³.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

⁸³ Rihadatul Aisya Alayya, Kajian Hukum atas Subjek dan Objek Pajak Penghasilan dalam Prespektif Keadilan dan Kepatuhan Wajib Pajak, *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1339>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berhubungan dengan zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi pada persepsi Dosen FEBI UIN KHAS Jember, dengan pendekatan penelitian kualitatif yang mana bertujuan untuk memahami fenomena dari perilaku manusia dengan analisis data secara mendalam. Pendekatan kualitatif mengutamakan pada pemahaman konteks, makna, dan pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian. Melalui pendekatan kualitatif ini peneliti dapat mengetahui secara langsung mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan pada persepsi Dosen FEBI UIN KHAS Jember. Selanjutnya, peneliti dapat menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan cara menggambarkan dan mendeskripsikan, yaitu dengan cara mencari sumber dan dokumentasi serta hasil wawancara kepada Pada Dosen FEBI UIN KHAS Jember yang bersangkutan dengan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di UIN KHAS Jember yang berlokasi di Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136, Indonesia. Alasan peneliti memilih lokasi berikut dikarenakan UIN KHAS Jember salah satu universitas islam yang memiliki potensi besar dalam menganalisa kebijakan zakat penghasilan sebagai

pengurang pajak penghasilan, serta dapat memberikan edukasi secara mendalam dengan beragam persepsi bidang akademisi. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak penghasilan Orang Pribadi pada Persepsi Dosen FEBI UIN KHAS Jember.

C. Subyek Penelitian

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dimana penentuan sumber data dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kriteria yang relevan. Dengan mempertimbangkan bahwa subjek yang dipilih adalah yang berkaitan pada tujuan penelitian. Berikut pertimbangan yang akan digunakan sebagai subjek dalam penelitian ini⁸⁴

Dalam pendekatan *purposive*, informan dipilih dari individu-individu yang paling menguasai dari bidang yang sesuai. Hasilnya, data dikumpulkan dari orang-orang yang relevan dan mewakili jawaban dari semua dosen atas penelitian, sehingga mampu memberikan informasi yang dapat dipercaya dan berpotensi menghasilkan data yang dapat diandalkan. Berikut ini adalah kriteria-kriteria yang akan digunakan oleh peneliti:

1. Dosen Aktif Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

⁸⁴ Ipa Hafsiyah Yakin, Metode Penelitian Kualitatif (CV.Aksara Global Akademia, 2023), 76.

2. Subjek memiliki cukup informasi, dan mempunyai kesempatan untuk dimintai keterangan dan data yang dibutuhkan terkait fokus penelitian.
3. Telah termasuk dalam Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Dengan menggunakan pendekatan purposive ini maka peneliti akan memilih sepuluh orang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memenuhi kriteria. Berikut adalah tabel yang memuat data informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini:

Informan 1: Ibu Nurul Widyawati Islami Rahayu, merupakan Lektor Kepala sebagai Wakil Dekan I pada FEBI UIN KHAS Jember.

Informan 2: Ibu Mahmudah, merupakan Lektor Kepala sebagai Wakil Dekan II pada FEBI UIN KHAS Jember

Informan 3: Bapak Fauzan, merupakan Lektor Kepala sebagai Wakil Dekan III pada FEBI UIN KHAS Jember.

Informan 4: Ibu Nur Ika Mauliyah, merupakan Lektor Kepala dan Koor Prodi Akuntansi Syariah pada FEBI UIN KHAS Jember.

Informan 5: Ibu Ana Pratiwi, merupakan Lektor dan Koor Prodi Perbankan Syariah pada FEBI UIN KHAS Jember.

Informan 6: Ibu Aminatus Zahriyah, merupakan Lektor dan Koor Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf pada FEBI UIN KHAS Jember.

Informan 7: Ibu Hersa Farida Qoriani, yang merupakan Lektor Kepala pada FEBI UIN KHAS Jember.

Informan 8: Ibu Ayyu Ainin Mustafidah, merupakan Lektor pada FEBI UIN KHAS Jember.

Informan 9: Bapak Abdur Rakhman Wijaya, merupakan Asisten Ahli Mata Kuliah pada FEBI UIN KHAS Jember.

Informan 10: Ibu Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, merupakan Asisten Ahli Mata Kuliah pada FEBI UIN KHAS Jember.

Dalam Penelitian kualitatif jumlah informan tidak ditentukan secara statistik, tetapi berdasarkan kebutuhan informasi dan kedalaman data. Prinsip dalam penelitian kualitatif adalah data saturation atau titik jenuh data, yaitu ketika informasi yang diperoleh dari responden mulai berulang dan tidak ada temuan baru yang muncul.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang paling taktis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data. Pada tahapan ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya teknik pengumpulan data digunakan oleh peneliti adalah wawancara, dan dokumentasi. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Beberapa metode dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian sebagai berikut⁸⁵:

⁸⁵ Hardani, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (CV. Pustaka Ilmu, 2020)78-88.

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk interaksi langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi spesifik tentang pribadi, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, kebutuhan, atau kekhawatiran tertentu. Wawancara adalah dialog yang berfokus pada satu topik, berupa proses tanya jawab verbal yang berlangsung secara langsung antara dua orang yang memiliki peran berbeda. Salah satu pihak berfungsi sebagai pewawancara, sedangkan pihak lainnya sebagai informan. Dalam wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, serta mencatat dan menilai respons yang diberikan. Selain itu, pewawancara juga melakukan klarifikasi atas informasi yang diperoleh, menyatakan informasi kembali jawaban dalam kata-kata berbeda, serta mendalami informasi lebih lanjut untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan bermakna.

2. Dokumentasi:

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Tekniknya dengan pengambilan data melalui dokumen-dokumen. Dokumen berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan, lalu dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain, sementara dokumen berbentuk karya seperti seni

gambar, patung, film dan lain-lain. Metode ini bermaksud untuk memperjelas dari metode-metode observasi dan wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data ini diuraikan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Model analisis penelitian kualitatif yang diterapkan pada penelitian ini yaitu model *Miles* dan *Huberman* dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam menganalisa data sebagai berikut⁸⁶:

1. Pengumpulan Data

Perolehan data dari wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Pengumpulan data dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga dapat diperoleh data sebanyak-banyaknya. Pada tahap awal peneliti melakukan observasi secara umum terkait Analisis Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak penghasilan Orang Pribadi Pada Dosen FEBI UIN KHAS Jember, kemudian semua yang didengar dan

⁸⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (CV Alfabeta, 2023)105.

dilihat direkam atau didokumentasikan. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh banyak data bervariasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas Analisis Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak penghasilan Orang Pribadi pada Persepsi Dosen FEBI UIN KHAS Jember Jember, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data peneliti dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Bentuk penyajian data paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti menguraikan data terkait Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak penghasilan Orang Pribadi pada Persepsi Dosen FEBI UIN KHAS Jember secara deskriptif.

4. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dimana peneliti akan menyimpulkan data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian.

Isi dari kesimpulan dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Peneliti menyimpulkan data berupa temuan baru dari hasil penelitian terkait Analisis Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak penghasilan Orang Pribadi pada Persepsi Dosen FEBI UIN KHAS Jember, sehingga kesimpulan pada penelitian ini dapat menjawab fokus penelitian yang telah ditetapkan.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, digunakan metode triangulasi sumber yang bertujuan untuk menguji keakuratan data yang diperoleh. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas adalah pengecekan informasi dari beberapa sumber menggunakan berbagai metode dan pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, ada tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dan penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan

sampai pada penulisan laporan. Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan atau tahap persiapan sebelum berada di lapangan.

Tahap ini dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

- a. Menyusun Rencana Penelitian
- b. Memilih Objek Penelitian
- c. Mengurus Perizinan
- d. Menentukan Informan
- e. Memahami Etika Dalam Penelitian

2. Tahap-tahap Pelaksanaan Lapangan

Tahap ini peneliti melaksanakan observasi dengan beberapa informan yang sudah dipersiapkan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Analisis Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak penghasilan Orang Pribadi pada Persepsi Dosen FEBI UIN KHAS Jember.

3. Tahap Penyelesaian

Tahapan ini peneliti melakukan penghalusan data yang telah didapat dari subyek, informan, maupun dokumen dengan memperbaiki segi bahasa dan sistematikanya supaya dalam pelaporan hasil penelitian tidak terjadi kesalahpahaman salah tafsir.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UIN KHAS Jember merupakan perguruan tinggi yang dibangun berdasarkan gagasan dan keinginan umat Islam untuk membentuk kader intelektual Muslim dan pemimpin yang mampu mengawal perkembangan kualitas kehidupan bangsa. Berawal dari keinginan masyarakat, pada tanggal 30 September 1964 diselenggarakan Konferensi Syuriyah Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Jember di Gedung PGAN Jl. Agus Salim No 65, yang dipimpin langsung oleh KH. Sholeh Sjakir. Diantara keputusan penting dalam konferensi tersebut adalah merekomendasikan berdirinya Perguruan Tinggi Islam (PTAI) di Jember.

Dalam tempo yang singkat, pada tahun 1965 berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID) Fakultas Tarbiyah bertempat di Jl. Dr. Wahidin 24 Jember. IAID dinegerikan pada tanggal 21 Februari 1966 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 4 tahun 1966 tanggal 14 Februari 1966, sehingga IAID berubah status menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember dibawah naungan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya, berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Jember berubah

menjadi STAIN Jember. Kemudian di tahun 2014, turun Keputusan Presiden Nomor 142, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan STAIN Menjadi IAIN Jember, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember, maka secara yuridis STAIN Jember telah bermetamorfosa menjadi IAIN Jember.

Dengan perubahan status itu, IAIN Jember mempunyai keleluasaan peran (*wider mandate*) untuk meningkatkan eksistensinya secara maksimal serta dinamis pada era reformasi. Dalam upaya meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa, IAIN Jember melahirkan tenaga ahli atau sarjana Islam yang memiliki wawasan luas, terbuka, strategis, dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan di era globalisasi yang semakin kompleks. IAIN Jember menghasilkan sumber daya kampus yang siap menjawab kompleksitas problem kehidupan dengan persepsi yang khas, yakni Islam.

Pada tanggal 11 Mei 2021, IAIN Jember beralih status menjadi UIN KHAS Jember. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2021⁸⁷.

2. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Keberadaan FEBI UIN KHAS Jember tidak dapat dipisahkan dari latar belakang historisnya, proses alih status STAIN Jember menjadi IAIN

⁸⁷ Profil UIN KHAS Jember, diakses pada 10 November 2025..

Jember. Proses transformasi STAIN Jember - IAIN Jember dan ke UIN KHAS Jember melalui proses panjang sebagaimana yang dirumuskan oleh Tim *Task force* yang telah dibentuk oleh Ketua STAIN Jember (saat itu), akhirnya pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 142 Tahun 2014 telah terjadi Perubahan STAIN Jember menjadi IAIN Jember. Kemudian IAIN Jember resmi berganti status dan nama menjadi UIN K.H. Achmad Siddiq Jember berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021. UIN Jember diberi nama K.H. Achmad Siddiq, seorang ulama yang pernah menjabat sebagai Rais 'Aam Syuriah Nahdlatul Ulama dan perintis pendirian UIN KHAS Jember. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Adapun program studi yang ada di FEBI UIN KHAS Jember, yaitu: Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, dan Manajemen Zakat dan Wakaf. FEBI menjadi salah satu Fakultas baru di lingkungan UIN KHAS Jember . Program studi (Prodi) yang dimiliki 4 (empat) Prodi, yaitu Perbankan Syariah (PS), Ekonomi Syariah (ES), Akuntansi Syariah (AKS), dan Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW). Sebelum beralih status menjadi IAIN Jember sampai menjadi UIN KHAS,

saat itu FEBI belum berdiri, Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah sudah berdiri di bawah naungan Jurusan Syariah.

Pendirian Prodi Perbankan Syariah berdasar pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.I/1876/2011. Berbekal pada izin yang diperolehnya, penyelenggaraan pendidikan di Prodi Perbankan Syari'ah STAIN Jember (waktu itu) telah menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari proses penyelenggaraan pendidikan, ketersediaan fasilitas dan sarana pendidikan, maupun ketersediaan sumberdaya manusia, dosen dan tenaga kependidikan.

Selain ketiga aspek itu, keberadaan Program Studi Perbankan Syari'ah berhasil menarik minat stakeholders, khususnya para calon mahasiswa, untuk menjadikan program studi ini sebagai pilihan proses pendidikannya. Berdasar pada hasil rekapitulasi perkembangan jumlah mahasiswa yang mendaftar pada program studi yang ada di STAIN (saat itu), ditemukan fakta, jumlah pendaftar yang memilih program studi ini cukup banyak. Secara keseluruhan, saat pertama kali dibuka pendaftaran untuk Prodi ini pada 2012 untuk tahun akademik 2012/2013, yang mendaftarkan diri ke Program Studi Perbankan Syariah sebanyak 269 orang. Dari jumlah keseluruhan tersebut, dengan mempertimbangkan kuota sebagai Prodi yang baru berdiri, ditetapkan yang diterima atau lulus seleksi sebanyak 93 orang. Dari 93 yang lulus seleksi tersebut, sebanyak 75 orang yang melakukan registrasi (80,65%).

Pada tahun 2013 Prodi Ekonomi Syariah mulai diselenggarakan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor 2862/2012. Berbekal pada izin yang diperolehnya, penyelenggaraan pendidikan di Prodi Ekonomi Syari'ah STAIN Jember (saat itu) telah menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari proses penyelenggaraan pendidikan, ketersediaan fasilitas dan sarana pendidikan, maupun ketersediaan sumberdaya manusia, dosen dan tenaga kependidikan. Setidaknya, keadaan ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya ketiga aspek tersebut.

Selain ketiga aspek itu, keberadaan Program Studi Ekonomi Syari'ah berhasil menarik minat stakeholders, khususnya para calon mahasiswa, untuk menjadikan program studi ini sebagai pilihan proses pendidikannya. Berdasar pada hasil rekapitulasi perkembangan jumlah mahasiswa yang mendaftar pada program studi yang ada di STAIN Jember (saat itu), ditemukan fakta, bahwa jumlah mahasiswa yang memilih program studi ini mengalami peningkatan dibanding dengan prodi yang lain, buktinya pada tahun pertama dibukanya prodi ini yakni tahun akademik 2013/2014 ini prodi ini memperoleh calon pendaftar sejumlah 155 calon mahasiswa dimana kuotanya dibatasi 110 calon mahasiswa. Dengan demikian, pada tahun akademik 2013/2014 prodi ini masih membuang sekitar 45 calon mahasiswa.

Saat ini, Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian mulai tahun 2015 berdiri pula Prodi Akuntansi Syariah, sebagai bentuk jawaban atas permintaan *stakeholders* yang semakin tertarik kepada Prodi-Prodi yang ada di FEBI IAIN Jember. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis No. 552 tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan Program Studi pada program sarjana IAIN Jember berdiri prodi Zakat dan Wakaf yang saat itu masih berada di fakultas syariah, selanjutnya berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis No. 7030 tahun 2016 tentang penyesuaian Nomenklatur Program Studi pada IAIN Jember bahwa prodi Zakat dan Wakaf ditetapkan dengan nama baru menjadi Manajemen Zakat dan Wakaf. Perubahan nama tersebut disertai dengan berpindahnya Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang awalnya di fakultas Syariah beralih ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sehingga, saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mengelola 4 Prodi, diantaranya Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, dan Manajemen Zakat dan Wakaf⁸⁸.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan tahap untuk menyajikan hasil yang diperoleh dari observasi lapangan, yang disusun sesuai dengan pertanyaan penelitian dan analisis data yang sesuai: Melalui serangkaian wawancara dan analisis dokumen yang dilakukan pada Dosen FEBI UINKHAS Jember,

⁸⁸ Profil Sejarah FEBI UIN KHAS Jember, diakses pada 10 November 2025.

peneliti berhasil mengumpulkan data yang terarah pada pokok bahasan penelitian, yaitu:

1. Tingkat Pemahaman Dosen FEBI UIN KHAS Jember Mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Bagian ini menyajikan tingkat pemahaman Dosen FEBI UIN KHAS Jember terhadap Kebijakan Zakat sebagai pengurang PPh. Berbagai pemahaman yang berkaitan dengan topik ini diungkapkan dari hasil wawancara yang melibatkan sepuluh orang Dosen sebagai representasi. Rincian lengkap dari hasil wawancara dengan sepuluh informan yang akan dipaparkan berikut ini. Keberhasilan dari kebijakan ini diperlukannya pada tingkat pemahaman oleh Wajib Pajak. Secara umum, temuan menunjukkan adanya fokus pada pemahaman kebijakan Zakat sebagai pengurang PKP yang beragam.

Kebijakan Zakat Penghasilan sebagai pengurang PPh telah terdapat dalam landasan hukum dan memiliki beberapa syarat.

Sebagaimana hasil wawancara oleh ibu Hersa Farida Qoriani, beliau mengatakan :

“Saya sudah pernah mendengar Zakat sebagai pengurang pajak pada saat saya mengajar mengenai Manajemen Zakat dan Waqaf, Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan, dan media sosial lain. Saya memahami bahwa zakat dapat menjadi pengurang pajak itu memiliki beberapa syarat, yang pertama itu dari jenis zakatnya dimana zakat yang sifatnya wajib seperti zakat fitrah, zakat mal,

dan yang secara sah syariat islam, lalu adanya lembaga penyalur resmi dimana zakat harus disalurkan kepada zakat penyalur resmi seperti Lembaga Badan Amil Zakat (BASNAS, LAZ) dengan adanya bukti pembayaran yang sah atau tanda terima yang sah dari lembaga tersebut. Jika sudah memenuhi syarat tersebut zakat yang sudah saya bayar itu dapat mengurangi penghasilan saya, yang akhirnya dapat meringankan beban pajak yang saya tanggung⁸⁹.”

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Hersa Farida Qoriani menyatakan bahwa melalui informasi yang didapat pada saat mengajar, dokumen, serta media sosial. Menjelaskan bahwa Zakat sebagai pengurang PPh terdapat dalam penerapannya memiliki beberapa syarat didalamnya, seperti zakat yang dibayarkan merupakan zakat yang sifatnya wajib, dan harus melakukan pembayaran pada LAZ resmi dengan memiliki bukti pembayaran yang sah.

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Mahmudah, dalam wawancara menyatakan:

“Saya mengetahui dengan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan juga Peraturan Pemerintah bahwasannya pembayaran pajak dengan membayarkan zakat pada Lembaga Amil Zakat yang terdaftar itu dapat mengurangi pajak penghasilan. Jadi itu syarat dengan zakat harus dibayarkan pada pada Lembaga Amil Zakat yang terdaftar⁹⁰.”

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Mahmudah, berdasarkan dokumen Undang-Undang yang diketahui bahwa pembayaran zakat harus melalui LAZ yang terdaftar merupakan syarat zakat dapat mengurangi PPh.

⁸⁹ Ibu Hersa Farida Qoriani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 10 November 2025.

⁹⁰ Ibu Mahmudah, diwawancara oleh Peneliti, Jember 07 November 2025.

Begitupula dalam wawancara dengan ibu Nur Ika Mauliyah, beliau mengatakan:

“Saya memahami bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PPH Pasal 21), sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturnya. Tujuannya agar wajib pajak yang sudah menunaikan zakat tidak dikenakan beban ganda antara zakat dan pajak⁹¹.”

Berdasarkan hasil wawancara beliau memahami bahwa zakat yang dibayarkan melalui LAZ resmi sebagai pengurang PKP. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturnya dengan tujuan tidak dikenakan beban ganda.

Pemahaman yang serupa oleh ibu Ayyu Ainin Mustafidah, beliau mengatakan:

“Kalau saya pernah membaca mengenai mekanisme, namun karena tidak dipraktikkan jadinya itu ya hanya sekedar paham. Kebijakan ini memiliki beberapa syarat dimana zakat sebagai pengurang itu, zakat yang dikurangkan yaitu zakat penghasilan, lalu zakat yang kita bayarkan itu kepada lembaga amil zakat tidak secara pribadi untuk mendapatkan bukti yang dijadikan pengurang. Lalu nanti setelah dapat bukti kita bisa ke pajak dengan menyetorkan bukti zakat itu, dan yang saya tau pembayaran zakat kita itu dikurangkan pada penghasilan bruto⁹².”

Berdasarkan wawancara diatas mengenai mekanisme kebijakan zakat sebagai pengurang PPh dimana memiliki syarat bahwa zakat yang

⁹¹ Ibu Nur Ika Mauliyah, diwawancara oleh Peneliti, Jember 10 November 2025.

⁹² Ibu Ayyu Ainin Mustafidah, diwawancara oleh Peneliti, Jember 18 November 2025.

dikurangkan yaitu zakat penghasilan, dengan zakat yang dibayarkan melalui LAZ resmi sehingga mendapatkan bukti yang bisa bawa ke Instansi Pajak maka zakat dapat dikurangkan pada penghasilan bruto.

Hal yang sama terdapat dalam wawancara oleh ibu Ana Pratiwi, beliau mengatakan:

“Sebenarnya wacana ini telah ada semenjak sekitar tahun 2010. namun dalam prakteknya saya baru menemukan zakat menjadi pengurang penghasilan bruto pada pelaporan pajak di tahun 2024 (PMK 168 tahun 2023). Zakat bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto jika zakat dibayarkan di Badan Amil Zakat Nasional. Namun untuk pegawai tetap, jika zakat dipotong oleh pemberi kerja, juga diperbolehkan⁹³.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa kebijakan ini telah direncanakan dari tahun 2010, namun baru di praktikan. Menjadikan zakat dapat mengurangi penghasilan bruto pada pelaporan pajak sesuai PMK 168 Tahun 2023. Zakat yang dapat dikurangkan harus dibayarkan melalui BAZNAS.

Sedangkan wawancara yang dilakukan oleh Ibu Nurul Widyawati Islami Rahayu, beliau mengatakan:

“Kebijakan bahwa Zakat Penghasilan dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak itu diterapkan negara muslim terbesar seperti, malaysia, arab saudi, dan sebagainya. Peraturan itu kan dilakukan secara otomatis dan implementasinya diberlakukan cukup lama dan juga tidak menimbulkan kontroversial, sedangkan di Indonesia itu muslim mayoritas tapi non muslim juga banyak, mereka tidak mau itu diterapkan maka kembali kepada individu. Individu pun kalau melihat di negara aturan itu belum diterapkan kalau membayar zakat dia juga

⁹³ Ibu Ana Pratiwi, diwawancara oleh Peneliti, Jember 18 November 2025.

membayar pajak. Hal ini lah yang menimbulkan muslim di Indonesia tidak menyamakan antara zakat dan pajak karena memiliki peraturan yang berbeda dimana wajib zakat menurut al-qur'an dan wajib pajak menurut peraturan pemerintah undang-undang⁹⁴.”

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Nurul Widyawati Islami Rahayu menjelaskan bahwa kebijakan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP diterapkan pada negara muslim mayoritas. Sehingga kebijakan dilakukan secara otomatis dan juga tidak menimbulkan kontroversial. Sedangkan di Indonesia mereka tidak mau itu diterapkan maka kembali kepada individu.

Dibenarkan melalui wawancara oleh Bapak Fauzan, beliau mengatakan:

“Sepemahaman saya orang yang bayar zakat tetap kena bayar pajak, jika peraturan itu ada saya mendukung sehingga tidak mendapatkan beban dua kali, karena dalam pajak sendiri warga negara wajib membayar dan sanksi nya jelas untuk zakat sendiri yang merupakan kewajiban bagi umat muslim namun sanksi tidak jelas sehingga terdapat beberapa orang tidak membayar zakat. Sehingga harus diperjelas pengelolaan dan peraturan zakat sebagai pengurang pajak⁹⁵.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemahaman dari informasi yang beliau dapatkan bahwa seseorang yang membayar zakat akan tetap membayar pajak. Namun beliau menyetujui

⁹⁴ Ibu Nurul Widyawati Islami Rahayu, diwawancara oleh Peneliti, Jember 04 November 2025.

⁹⁵ Bapak Fauzan, Diwawancara oleh peneliti, Jember 04 November 2025.

adanya kebijakan ini dikarenakan dapat mengurangi beban ganda, maka perlu pengelolaan yang jelas dalam kebijaka ini.

Begitupula wawanacara oleh ibu Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, beliau mengatakan:

“Saya pernah dengar kebijakan ini tapi saya tidak terlalu memahami mungkin saya pernah baca di buku mata kuliah bahwa zakat dapat menjadi pengurang pajak penghasilan, cuman sampai detik ini belum pernah diparktekan juga dan tidak tahu caranya bagaimana ya karena kurang adanya sosialisasi juga⁹⁶.”

Berdasarkan wawancara diatas beliau mendapatkan sedikit informasi dari buku mata kuliah yang pernah dibaca, namun dalam prakteknya tidak begitu mengetahui hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang PPh.

Memiliki pemahaman yang berbeda, sebagaimana wawancara yang disampaikan oleh ibu Aminatus Zahriyah, beliau mengatakan:

“Saya mengetahui, tetapi untuk lebih detailnya kurang jelas untuk saya, karena mengenai peraturan ini sering kali lewat melalui media sosial saya. Saya berpikir bahwa zakat dan pajak sama-sama dapat mengurangi, tetapi saya memahaminya dalam dua hal yang berbeda karena tujuannya pun berbeda. Kalau zakat kan harusnya disalurkan ke Mustahik, tetapi kalau pajak penerimaan untuk negara jadi dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda⁹⁷.”

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Aminatus Zahriyah beliau menjelaskan bahwa mengenai kebijakan ini belum terlalu mengerti, namun pemahaman beliau zakat dan pajak merupakan dua hal yang

⁹⁶ Ibu Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 06 November 2025.

⁹⁷ Ibu Aminatus Zahriyah, diwawancara oleh Peneliti, Jember 07 November 2025.

berbeda begitupun tujuannya. Zakat disalurkan kepada mustahik sedangkan pajak kepada negara, merupakan dua hal yang berbeda.

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Abdur Rakhman Wijaya, beliau mengatakan:

“Kalau dalam kebijakan saya belum memahami, tetapi saya memahami secara teoritis intinya kalau kita bilang zakat sebagai pengurang pajak itu kan kalau secara konsep harus kita luruskan terlebih dahulu kita berniat zakat untuk apa, kalau hanya sekedar sebagai pengurang pajak secara konsep agak kurang tepat, yang lebih tepat adalah kenapa zakat itu akan digerakkan oleh pemerintah salah satu lewat penghasilan dilakukan penarikan zakat terlebih dahulu sebelum pajak, karena yang diharapkan jumlah zakatnya yang terkumpul lebih banyak sehingga otomatis dampaknya kepada para mustahik lebih besar, jika dapat sebagai pengurang pajak itu sebagai bonus. Tetapi niat awalnya bahwa zakat sebagai pengurang pajak kita ingin menolong orang yang berstatus sebagai mustahik lebih banyak⁹⁸. ”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan pemahaman kebijakan zakat sebagai pengurang pajak secara teori harus diluruskan konsep niat untuk berzakat. Maka yang diharapkan dalam kebijakan ini adalah jumlah zakatnya yang terkumpul lebih banyak sehingga otomatis dampaknya kepada para mustahik lebih besar. Tetapi niat awalnya bahwa zakat sebagai pengurang pajak kita ingin menolong orang yang berstatus sebagai mustahik lebih banyak.

⁹⁸ Bapak Abdur Rakhman Wijaya, diwawancara oleh Peneliti, Jember 07 November 2025.

2. Persepsi Dosen FEBI UIN KHAS Jember Mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Bagian ini menyajikan persepsi Dosen FEBI di UIN KHAS Jember pada Pemerintah memperbolehkan Zakat Penghasilan sebagai pengurang Pajak penghasilan Orang Pribadi. Berbagai pendapat yang berkaitan dengan topik ini diungkapkan dari hasil wawancara sebagai representasi dari pandangan mereka. Rincian lengkap dari hasil wawancara dengan sepuluh informan tercantum akan dipaparkan berikut ini.

Memberikan respon yang positif mengenai kebijakan ini disampaikan oleh ibu Mahmudah, beliau mengatakan:

“Hal itu baik untuk diterapkan, karena jika zakat tidak dapat menjadi pengurang pajak hal itu menunjukkan keadilan yang belum ada dimana para muzakki harus membayar zakat dimana hal itu merupakan kewajiban orang islam namun disatu sisi sebagai warga negara kita juga harus membayar pajak. Tetapi dengan adanya kebijakan pemerintah memperbolehkan zakat sebagai pengurang pajak bagi para muzakki dari segi jumlah dapat meringankan beban dan tidak mengalami pembayaran dua kali. Sehingga perlu adanya sosialisasi lebih menyeluruh sehingga harapan nya para muzakki dapat membayar zakat melalui BAZNAS atau LAZ resmi⁹⁹.”

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Mahmudah menjelaskan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak menunjukkan keadilan bagi para muzakki dan dapat meringankan beban ganda yang dialami.

⁹⁹ Ibu Mahmudah, diwawancara oleh Peneliti, Jember 07 November 2025.

Sehingga perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh yang meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat melalui BAZNAS atau LAZ.

Dukungan yang sama juga disampaikan oleh ibu Ana Pratiwi, beliau mengatakan:

“Sangat bagus kebijakan ini. Meski masih banyak yang memberikan kritik, namun keuntungannya masih sangat banyak. Kebijakan ini akan mendorong masyarakat untuk membayar pajak dan berzakat sekaligus dan dampak jangka panjangnya akan banyak. Diantaranya penerimaan pajak akan meningkat karena orang-orang akan lebih suka membayar pajak daripada menghindarinya karena ada potongan penghasilan bruto didalamnya dan yang kedua penerimaan amil zakat akan meningkat karena orang2 akan senang membayar zakat untuk menjadi pengurang penghasilan bruto¹⁰⁰.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ana Pratiwi memandang sebagai langkah yang sangat bagus karena membawa lebih banyak keuntungan meskipun di tengah kritik. Kebijakan ini dinilai sebagai pendorong strategis agar masyarakat tertib dalam membayar pajak dan berzakat sekaligus. Dampak jangka panjangnya sangat positif, penerimaan pajak akan meningkat karena insentif pemotongan penghasilan bruto membuat masyarakat lebih memilih membayar pajak daripada menghindarinya. Di sisi lain, penerimaan amil zakat juga akan meningkat signifikan karena masyarakat termotivasi untuk menunaikan zakat demi mendapatkan manfaat sebagai pengurang penghasilan bruto.

¹⁰⁰ Ibu Ana Pratiwi, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 18 November 2025.

Begitupula dukungan yang diberikan oleh ibu Dr. Hersa Farida

Qoriani, beliau mengatakan:

“Menurut saya, kebijakan pemerintah mengenai zakat sebagai pengurang pajak itu saya mendukung penuh pengakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan karena jelas kebijakan pemerintah ini didukung pada aturan sudah ada kebijakan per undang-undang, tujuannya juga sudah jelas untuk kepastian hukum, sudah jelas manfaatnya yaitu dapat menghapus beban ganda para Muzakki, dapat mengoptimalkan peran zakat untuk instrumen fiskal, dan juga dapat mengoptimalkan pajak itu sendiri¹⁰¹.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menegaskan bahwa kebijakan ini memiliki landasan hukum yang kuat karena didukung oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sehingga menjamin kepastian hukum. Menurut beliau, manfaat kebijakan ini sangat signifikan, yaitu dapat menghapus beban ganda yang selama ini ditanggung oleh para *Muzakki* (pembayar zakat), mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen fiskal yang dapat berkontribusi pada pembangunan, dan secara simultan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak itu sendiri.

Hal yang sama juga disampaikan oleh oleh Bapak Fauzan, beliau mengatakan:

"Saya mendukung kebijakan ini sehingga tidak mendapatkan beban dua kali, karena dalam pajak sendiri warga negara wajib membayar dan sanksinya jelas untuk zakat sendiri yang merupakan kewajiban bagi umat muslim namun sanksi tidak jelas sehingga terdapat beberapa orang tidak membayar zakat. Sehingga harus diperjelas pengelolaan mengenai peraturan zakat sebagai pengurang pajak. Kebijakan itu merupakan hal yang positif

¹⁰¹ Ibu Hersa Farida Qoriani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 10 November 2025.

asalkan jelas dalam pemberian sanksi dalam pembayaran zakat pada BAZNAS atau LAZ, namun persoalannya negara kita adalah negara hukum bukan negara islam¹⁰².”

Berdasarkan hasil wawancara diatas Bapak Fauzan mendukung kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, terutama karena dapat menghindari beban ganda bagi warga negara yang sudah wajib membayar pajak dan menunaikan zakat. Beliau menyoroti adanya berpandangan bahwa kebijakan ini akan menjadi positif asalkan terdapat kejelasan dalam pengelolaan dan sanksi terkait pembayaran zakat melalui BAZNAS atau LAZ. Namun, mengingatkan bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara Islam, yang berarti implementasi peraturan zakat harus tetap mempertimbangkan kerangka hukum negara secara menyeluruh.

Sependapat dengan memberikan dukungan juga disampaikan oleh ibu Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, beliau mengatakan:

“Bagus ya, dengan adanya kebijakan ini berarti ketika kita membayar zakat bisa dibuat pengurang kita membayar pajaknya tidak lebih banyak karena sudah ada pengurangan itu. Namun karena sosialisasinya masih pasif mungkin jadi masih banyak belum pernah merasakan impact dari kebijakan itu. Mungkin kalau sudah disosialisasikan secara masif kita juga bisa merasakan kebijakan itu sendiri¹⁰³.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas Ibu Ari Fahimatussyam Putra Nusantara juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini, menilai

¹⁰² Bapak Fauzan, diwawancara oleh Peneliti, Jember 04 November 2025.

¹⁰³ Ibu Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 06 November 2025.

bahwa kebijakan tersebut bagus karena memberikan manfaat nyata berupa kemampuan menggunakan zakat sebagai pengurang PPh, yang berarti wajib pajak tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar karena sudah mendapatkan pengurangan. Meskipun mengakui: sosialisasinya yang masih pasif. Beliau berpendapat bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang belum merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, beliau menyimpulkan bahwa kebijakan akan benar-benar efektif dan dirasakan manfaatnya secara luas jika disosialisasikan secara masif kepada publik.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Nurul Widyawati Islami Rahayu, beliau menyampaikan:

“Hal itu perlu adanya edukasi, pemahaman, kesadaran kepada masyarakat. Karena dulu pernah terjadi ketika Bapak Lukman Hakim Saifuddin adalah mantan Menteri Agama Indonesia memberikan Formulasi kebijakan untuk mewajibkan Zakat Penghasilan dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi para Muzakki, namun dianggap kebijakan tersebut tidak mendapatkan respon yang baik. Sebagian besar di Indonesia memahami bahwa zakat itu merupakan Zakat Fitrah bukan Zakat Mal (Zakat Penghasilan) contoh : petani, pelayan, pedagang, ataupun karyawan kantor masih banyak yang belum memahami adanya Zakat Mal, maka dari itu perlu adanya literasi dan edukasi yang dilakukan oleh bersama-sama BAZNAS, LAZ, Mahasiswa, dan Pemerintah Daerah. Maka dari itu perlu adanya edukasi dan pemahaman khusus secara menyeluruh kepada masyarakat¹⁰⁴.”

Berdasarkan wawancara oleh Ibu Nurul Widyawati Islami Rahayu keberhasilan kebijakan zakat sebagai pengurang PPh sangat bergantung

¹⁰⁴ Ibu Nurul Widyawati Islami Rahayu, diwawancara oleh Peneliti, Jember 04 November 2025.

pada edukasi, pemahaman, dan kesadaran masyarakat. Beliau mencontohkan kegagalan respons di masa lalu terhadap formulasi kebijakan serupa yang pernah diinisiasi oleh mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Kegagalan tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia yang sebagian besar hanya mengenal Zakat Fitrah dan belum memahami konsep Zakat Mal (Zakat Penghasilan). Oleh karena itu diperlukan literasi dan edukasi yang menyeluruh yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh BAZNAS, LAZ, Mahasiswa, dan Pemerintah Daerah untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diterima dan diimplementasikan dengan efektif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Memiliki pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Nur Ika Mauliyah:

“Menurut saya, kebijakan ini baik karena memberikan insentif bagi masyarakat Muslim untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi dan meningkatkan kepatuhan pajak. tetapi implementasinya masih kurang karena belum semua masyarakat tahu bahwa zakat bisa jadi pengurang pajak sehingga perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh¹⁰⁵”

Berdasarkan hasil wawancara diatas kebijakan zakat sebagai pengurang pajak adalah kebijakan yang baik karena, memberikan insentif bagi umat Muslim untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak. Meskipun demikian, beliau

¹⁰⁵ Ibu Nur Ika Mauliyah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 10 November 2025.

menggarisbawahi bahwa implementasi kebijakan masih kurang efektif karena banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Oleh karena itu, beliau menyimpulkan bahwa perlu melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh agar manfaat dan mekanisme kebijakan dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Begitupun yang disampaikan oleh Bapak Abdur Rakhman Wijaya, beliau mengatakan:

“Bagi saya untuk pembayaran zakat sendiri setiap orang kan berbeda ada yang menghitung dari penghasilan penuh tetapi ada juga yang menghitung penghasilan setelah dikurangi biaya operasional, sehingga adanya kebijakan zakat dapat menjadi pengurang pajak penghasilan menjadi menambah kesadaran para Muzakki. Harusnya menjadi tugas kita bersama bagaimana cara untuk menyadarkan ke sekitar kita bahwasannya zakat penghasilan itu bisa menjadi pengurang pajak, karena zakat sendiri sifatnya untuk membantu dengan berbasis kesadaran artinya dengan adanya kebijakan ini lebih menjadi ketertarikan masyarakat dalam pembayaran zakat sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh¹⁰⁶.”

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Abdur Rakhman Wijaya

menyatakan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang PPh merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kesadaran para *Muzakki*.

Menurut beliau, zakat pada dasarnya bersifat sukarela dan berbasis kesadaran, sehingga insentif berupa pengurangan pajak akan memicu ketertarikan masyarakat untuk membayar zakat. Beliau menekankan

¹⁰⁶ Bapak Abdur Rakhman Wijaya, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 07 November 2025.

bahwa menjadi tugas bersama, termasuk BAZNAS dan LAZ, untuk mensosialisasikan secara menyeluruh manfaat pengurangan pajak ini kepada masyarakat luas sebagai cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan zakat.

Memiliki persepsi yang berbeda sebagaimana dilakukan wawancara oleh ibu Ayyu Ainin Mustafidah, beliau mengatakan:

“ Kalau menurut saya kebijakan ini belum optimal, karena kita tahu sendiri sosialisasi nya masih belum banyak, dimana hanya ada di seminar-seminar yang kebanyakan diterima akademisi. Sedangkan yang masyarakat lain belum mendapatkan sosialisasi itu. Lalu selanjutnya itu berkenaan dengan manfaatnya, sebenarnya untuk manfaatnya itu tidak begitu berpengaruh karena yang dibayarkan pajak tidak ada pengaruh yang besar atau signifikan terhadap kita sebagai wajib pajak. Ketiga kadang kalau melihat implementasinya ada beberapa diskusi yang pernah saya dengar bahwa sebenarnya dari pihak pajak pun tidak menyarankan dalam memanfaatkan pengurang zakat, karena hal itu menjadi rumit pada mereka. Mungkin untuk harapan regulasi kedepannya kita bisa mencontoh di Malaysia, dimana zakat sebagai pemotong pajak yang kita bayarkan bukan penghasilan bruto yang kita terima, hal ini otomatis pembayaran zakat akan meningkat dan menjadi untung di negara juga¹⁰⁷. ”

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Ayyu Ainin Mustafidah memiliki persepsi hal ini disebabkan sosialisasi masih minim dan terbatas pada kalangan akademisi, sehingga masyarakat umum belum mendapatkan informasi yang memadai. Beliau juga menilai manfaat kebijakan tidak signifikan, karena pengurangan yang dihasilkan tidak memberikan pengaruh besar atau substansial bagi wajib pajak. Pada implementasi, beliau mendengar diskusi bahwa pihak pajak justru tidak menyarankan pemanfaatan

¹⁰⁷ Ibu Ayyu Ainin Mustafidah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 18 November 2025.

pengurangan zakat karena dapat merumitkan proses administrasi mereka. Sebagai harapan dan usulan perbaikan regulasi ke depan, menyarankan untuk mencontoh model Malaysia, di mana zakat dijadikan pemotong langsung atas pajak yang dibayarkan, bukan hanya pengurang penghasilan bruto. Beliau yakin perubahan ini akan meningkatkan pembayaran zakat secara otomatis dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi negara.

Hal ini dibenarkan dalam wawancara oleh ibu Aminatus Zahriyah, beliau mengatakan:

“Saya berpikir bahwa zakat dan pajak sama-sama dapat mengurangi, tetapi saya memahaminya dalam dua hal yang berbeda karena tujuannya pun berbeda. Kalau zakat kan harusnya dengan niat disalurkan ke Mustahik, tetapi kalau pajak penerimaan untuk negara jadi dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Maka dari itu kebijakan tersebut harus dikaji ulang karena dua konteks yang berbeda karena zakat sendiri pembayaran secara kesadaran diri sebagai seorang muslim dan bentuk penyalurannya yang berbeda¹⁰⁸.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas ibu Aminatus Zahriyah mengakui bahwa zakat dan pajak sama-sama berfungsi sebagai pengurang, namun beliau memahami keduanya sebagai dua hal yang fundamental berbeda yang seharusnya tidak disatukan. Perbedaan utamanya terletak pada tujuan dan penyaluran, dimana Zakat bertujuan disalurkan kepada *Mustahik*, sedangkan Pajak adalah penerimaan untuk kas negara. Karena adanya perbedaan konteks dan sifat esensial ini beliau berpendapat bahwa kebijakan yang menyatukan keduanya sebagai pengurang PPh perlu dikaji ulang.

¹⁰⁸ Ibu Aminatus Zahriyah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 07 November 2025.

3. Implementasi Dosen FEBI UIN KHAS Jember Mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Bagian ini menyajikan implementasi kebijakan Zakat Penghasilan sebagai pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Dosen FEBI UIN KHAS Jember pada Pemerintah memperbolehkan Zakat Penghasilan sebagai pengurang Pajak penghasilan Orang Pribadi. Berbagai pendapat yang berkaitan dengan topik ini diungkapkan dari hasil wawancara sebagai representasi dari pandangan mereka. Rincian lengkap dari hasil wawancara dengan sepuluh informan tercantum akan dipaparkan berikut ini.

Berdasarkan data dosen FEBI UIN KHAS Jember , mayoritas telah memiliki PKP, dihasilkan sebagai berikut¹⁰⁹:

Tabel 4. 1
Data Bukti Potong PKP dosen FEBI UIN KHAS Jember

Dosen Febi Uinkhas Jember	PKP	PTKP	Tidak ada bukti potong
64 Dosen	53 Dosen	9 Dosen	2 Dosen

Sumber: Bukti Potong Pegawai UIN KHAS Jember 2024

Hal ini menunjukkan bahwa dosen FEBI UIN KHAS Jember, memiliki peluang besar dalam memanfaatkan kebijakan ini. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Zakat Penghasilan sebagai Pengurang PKP dalam Penghasilan Orang Pribadi belum diterapkan secara optimal pada dosen FEBI UIN KHAS Jember, mayoritas dari mereka

¹⁰⁹ Bukti Potong Pegawai UIN KHAS Jember 2024..

lebih mengandalkan mekanisme pemotongan otomatis yang dilakukan oleh pihak UINKHAS Jember, baik untuk pajak maupun zakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Nurul Widyawati Islami Rahayu, beliau mengatakan:

“Belum, karena ibu merasa bahwa penghasilan yang didapat membuat kita sedikit ragu untuk dilakukan dalam pelaporan SPT Tahunan saya secara pribadi, jadi kita sudah pemotongan langsung mengenai Penghasilan Kena Pajak yang saya terima. Juga dalam pembayaran Zakat saya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) jadi otomatis saya melakukan pembayaran zakat yang sudah ditentukan¹¹⁰.”

Berdasarkan wawancara oleh ibu Nurul Widyawati Islami Rahayu menyatakan bahwa secara pribadi, beliau belum secara aktif memanfaatkan zakat sebagai pengurang dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini disebabkan oleh keraguan pribadi terkait pelaporan mandiri terhadap penghasilan yang didapat. Beliau lebih memilih mekanisme pemotongan langsung atas Penghasilan Kena Pajak yang beliau terima. Mengenai kewajiban zakat, dengan melakukannya melalui UPZ di UIN KHAS Jember, pembayaran zakat dilakukan secara otomatis sesuai ketentuan yang berlaku.

Lalu dibenarkan dalam wawancara oleh ibu Mahmudah, beliau menyampaikan:

“Tidak, karena saya pegawai negeri sipil dimana pajak penghasilan sudah otomatis terpotong. Saya juga tidak pernah membayar zakat pada BAZNAS atau LAZ dari negara, karena dalam pembayaran zakat saya mesti bayar sendiri, karena setiap bulan saya sisihkan gaji saya

¹¹⁰ Ibu Nurul Widyawati Islami Rahayu, diwawancara oleh Peneliti, Jember 04 November 2025.

yang nantinya saya kumpulkan dan tiap tahunnya saya bagi. Tapi karena saya dulu juga ikut sebagai pendiri UPZ di UINKHAS Jember saya juga membayar namun saya anggap itu sebagai sedekah dimana setiap bulan sudah dipotong. Maka dari itu sosialisasi itu penting untuk profesi yang penghasilannya tidak langsung kepotong, misalnya kaya petani, pengusaha, dokter praktek, dll. Karena mereka pembayaran pajak sendiri, kalau saya kan otomatis terpotong¹¹¹.”

Berdasarkan wawancara oleh Ibu Mahmudah secara pribadi menyatakan tidak memanfaatkan zakat sebagai pengurang PPh karena statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di mana Pajak Penghasilan sudah terpotong secara otomatis. Beliau juga tidak membayar zakat melalui lembaga resmi negara seperti BAZNAS atau LAZ. Untuk kewajiban zakat, beliau memiliki praktik pembayaran mandiri yang disisihkan dari gaji bulanan untuk dibagikan secara tahunan, meskipun beliau juga menyalurkan dana UPZ di UIN KHAS Jember, namun dana tersebut lebih dianggap sebagai sedekah. Dari pengalamannya yang otomatis, beliau menyimpulkan bahwa sosialisasi kebijakan sangat penting ditujukan kepada profesi yang penghasilannya tidak dipotong secara otomatis dan harus membayar pajak secara mandiri.

Pola serupa dikonfirmasi dalam wawancara oleh Bapak Fauzan, beliau menyampaikan:

“Tidak, karena dalam pembayaran zakat sendiri saya melalui UPZ di UIN KHAS Jember sehingga langsung dipotong setiap bulannya, dan juga pajak penghasilan saya sudah otomatis pemotongan dari UIN KHAS Jember¹¹².”

¹¹¹ Ibu. Mahmudah, diwawancara oleh Peneliti, Jember 07 November 2025.

¹¹² Bapak Fauzan, diwawancara oleh Peneliti, Jember 04 November 2025.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bapak Fauzan menyatakan tidak menggunakan zakat sebagai pengurang PPh dalam pelaporan mandiri karena seluruh kewajiban finansialnya telah ditangani melalui mekanisme otomatis. Pembayaran zakat beliau dilakukan melalui UPZ di UIN KHAS Jember dengan sistem pemotongan langsung setiap bulan. Demikian pula, Pajak Penghasilan beliau telah dipotong secara otomatis oleh pihak UIN KHAS Jember.

Lalu hal serupa dikatakan oleh ibu Aminatus Zahriyah, beliau mengatakan:

“Saya sendiri menyalurkan zakat melalui UPZ di UIN KHAS Jember yang langsung pemotongan setiap bulannya, jadi saya belum pernah menerapkan kebijakan tersebut¹¹³.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas beliau mengkonfirmasi bahwa secara pribadi beliau belum pernah menerapkan kebijakan zakat sebagai pengurang PPh. Hal ini disebabkan karena mekanisme pembayaran zakat beliau sudah dilakukan melalui UPZ di UIN KHAS Jember dengan sistem pemotongan langsung dari gaji setiap bulannya.

Begitupun yang dialami oleh ibu Ana Pratiwi, beliau mengatakan:

“Belum pernah, karena kalau di kantor kami meski ada amil zakat kampus yang memotong gaji kami untuk zakat profesi setiap bulannya (autodebet) namun kami tidak pernah mendapatkan bukti potongnya, sehingga kami tidak pernah memasukkan zakat sebagai potongan pada penghasilan bruto kami. Namun badan amil yang dimiliki oleh UIN

¹¹³ Ibu Aminatus Zahriyah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 07 November 2025.

KHAS Jember sudah terdaftar di Baznas pusat. Jadi merupakan badan amil zakat resmi¹¹⁴.”

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Ana Pratiwi menyatakan belum pernah memanfaatkan kebijakan zakat sebagai pengurang PPh meskipun zakat profesi beliau telah dipotong secara autodebet oleh amil zakat kampus. Meskipun badan amil yang dimiliki UIN KHAS Jember sudah terdaftar resmi di BAZNAS pusat, kendala utama yang menghalangi pemanfaatan insentif ini adalah tidak adanya bukti potong yang diterima oleh wajib pajak. Akibatnya, beliau tidak dapat secara legal memasukkan pembayaran zakat tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pelaporan pajak.

Pola yang serupa dialami oleh ibu Hersa Farida Qoriani, beliau mengatakan:

“Belum pernah, karena dari kita sudah tidak membayar pajak dimana otomatis langsung dipotong dari kampus, mungkin karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga implementasi belum optimal¹¹⁵.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas oleh Ibu. Hersa Farida Qoriani menyatakan belum pernah menerapkan kebijakan zakat sebagai pengurang

PPh. Hal ini disebabkan oleh sistem di mana Pajak Penghasilan sudah dipotong secara otomatis oleh pihak kampus, sehingga insentif pelaporan zakat sebagai pengurang PPh menjadi tidak relevan bagi wajib pajak di lingkungan tersebut. Beliau juga menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi

¹¹⁴ Ibu Ana Pratiwi, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 18 November 2025.

¹¹⁵ Ibu Hersa Farida Qoriani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 10 November 2025.

yang dilakukan turut berkontribusi pada belum optimalnya implementasi kebijakan secara menyeluruh

Hal yang sama dirasakan oleh ibu Ayyu Ainin Mustafidah, beliau mengatakan:

“Saya belum pernah, yang mungkin kita kan sudah tidak membayar pajak karena otomatis langsung di potong, dan kalau saya membayarkan zakat penghasilan saya secara pribadi, mungkin karena hal itu tadi sosialisasi yang dilakukan masih pasif, sehingga masih kurang sekali kebijakan ini dilaksanakan dan dirasakan oleh Pajak, Lembaga Zakat, ataupun kita sendiri sebagai Wajib Pajak, dan juga mungkin harapan kedepannya regulasi nya dilakukan lebih mudah sehingga pemanfaatan kebijakan ini bisa dilakukan dengan mudah¹¹⁶.”

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Ayyu Ainin Mustafidah menyatakan belum pernah memanfaatkan kebijakan zakat sebagai pengurang PPh. Hal ini disebabkan oleh PPh beliau sudah dipotong secara otomatis oleh kampus, beliau menyoroti sosialisasi kebijakan yang masih sangat pasif. Oleh karena itu, beliau berharap regulasi ke depan dapat dibuat lebih mudah dan disertai sosialisasi yang masif agar pemanfaatan kebijakan ini dapat dilakukan dengan optimal dan mudah.

Terdapat juga implementasi tidak dilakukan dikarenakan kurangnya mengetahui dan kembali kepada Individu sendiri untuk memanfaatkan kebijakan Zakat Penghasilan sebagai pengurang Pajak penghasilan. Hal ini disampaikan dalam wawancara oleh Bapak Abdur Rakhman Wijaya, beliau mengatakan:

¹¹⁶ Ibu Ayyu Ainin Mustafidah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 18 November 2025.

“Belum pernah saya lakukan, karena saya bingung mengenai mekanismenya bagaimana¹¹⁷.”

Berdasarkan konfirmasi oleh bapak Abdur Rakhman Wijaya menunjukkan bahwa beliau belum pernah mengimplementasi kebijakan zakat sebagai pengurang dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai mekanisme.

Mengalami hal yang sama dengan ditambahkan kritik oleh Ibu Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, beliau mengatakan:

“Belum pernah, karena sosialisasinya masih pasif mungkin jadi saya kurang mengetahui mekanismenya, dan belum pernah merasakan impact dari kebijakan itu. Mungkin kalau sudah disosialisasikan secara masif kita juga bisa merasakan kebijakan itu sendiri¹¹⁸.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan belum pernah menerapkan kebijakan zakat sebagai pengurang PPh. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme sehingga belum mendapatkan dampak dari kebijakan ini. Beliau juga menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan turut berkontribusi pada belum optimalnya implementasi kebijakan secara menyeluruh

Begitupun dengan Ibu Nur Ika Mauliyah, secara tegas menyatakan:

“Kebetulan saya belum pernah melaporkan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak¹¹⁹.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹¹⁷ Bapak Abdur Rakhman Wijaya, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 07 November 2025.

¹¹⁸ Ibu Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 06 November 2025.

¹¹⁹ Ibu Nur Ika Mauliyah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 10 November 2025.

Berdasarkan konfirmasi diatas Ibu Nur Ika Mauliyah secara jelas menyatakan belum pernah melaporkan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak.

Secara keseluruhan, melalui informasi yang didapat mengungkap pola umum dimana para dosen FEBI lebih memilih kenyamanan pemotongan setiap bulannya melalui UPZ dan sistematis internal kampus untuk zakat dan sistem pajak penghasilan, tanpa memanfaatkan potensi pengurangan pajak melalui pelaporan zakat secara resmi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mekanisme, sosialisasi yang belum optimal, dan kenyamanan terhadap proses yang sederhana dan pemotongan otomatis. Meskipun demikian, beberapa informan menunjukkan kesadaran potensial, seperti saran untuk sosialisasi masif, yang bisa menjadi titik masuk untuk meningkatkan implementasi di masa depan. sehingga perlunya kolaborasi antara universitas, otoritas pajak, dan badan zakat untuk memberikan panduan yang lebih jelas, sehingga dosen sebagai warga negara yang taat pajak dan beragama dapat mengoptimalkan manfaat fiskal dari zakat penghasilan.

C. Pembahasan Temuan

1. Tingkat Pemahaman Dosen FEBI UIN KHAS Jember Mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data, ditemukan bahwa Pemahaman dosen FEBI di UIN KHAS Jember terhadap

pemanfaatan Zakat Penghasilan sebagai pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi didapat dari beberapa informasi dan pengalaman, seperti saat mengajar manajemen zakat dan waqaf, dokumen, dan media sosial. Mayoritas dosen FEBI di UIN KHAS Jember memiliki pemahaman mengenai beberapa syarat dalam memanfaatkan Zakat Penghasilan sebagai pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi, pembayaran zakat harus melalui BAZNAS atau LAZ yang terdaftar sehingga dapat mengurangi penghasilan bruto, dengan menjelaskan bahwa kebijakan ini telah terdapat payung hukum, yaitu berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah.

Teori kognisi mengenai pemahaman menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi¹²⁰. Dalam konteks dosen FEBI di UIN KHAS Jember mencakup pengalaman dan informasi yang didapat dalam lingkup ekonomi islam.

Hasil penelitian menunjukkan secara umum, pemahaman dosen FEBI di UIN KHAS Jember menyepakati bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang adil dan positif karena terdapat pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang bertujuan

¹²⁰ Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar.

utama untuk menghilangkan beban ganda bagi Wajib Pajak Muslim (*muzakki*). Dengan beberapa syarat dalam memanfaatkan kebijakan ini adalah pembayaran zakat penghasilan harus melalui LAZ atau BAZNAS resmi dengan bukti setoran sah. Namun, terdapat beberapa dosen FEBI di UIN KHAS Jember menyoroti bahwa perlunya sosialisasi secara menyeluruh agar pemahaman mengenai kebijakan ini dapat dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh.

Sejalan dengan teori Zakat dimana kebijakan ini sudah ada dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) “yang dikecualikan dari objek pajak adalah, bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah¹²¹.” Diperkuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 23, “(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. (2) Bukti setoran

¹²¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pada Pasal 4 Ayat (1) Tentang Pajak Penghasilan.

zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Parman Komarudin, dkk, 2022 “*Zakat as a Deduction from Taxable Income (Effectiveness Study of Article 22 of Law on Zakat Management Number 23 of 2011 Banjarmasin City)*”, seperti studi yang menunjukkan bahwa praktik zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tentunya zakat harus dibayarkan kepada badan atau lembaga resmi yang telah disetujui pemerintah. Efektivitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat beberapa faktor yang tidak mempengaruhi dan ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi. Maka diperlukan sinergi atau kerja sama yang lebih erat antara Badan Amil Zakat Nasional dan Direktorat Jenderal Pajak¹²².

Diperkuat penelitian terdahulu oleh Farhatun Nisa, dkk, 2024 “Peran Zakat dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi dan Tantangan di Lembaga Amil Zakat”, implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan ken pajak di LAZ dan BAZNAS perlunya menerbitkan bukti setor zakat kepada para muzakki yang harus dilampirkan saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) namun masih

¹²² Parman Komarudin, *Zakat as a Deduction from Taxable Income (Effectiveness Study of Article 22 of Law on Zakat Management Number 23 of 2011 Banjarmasin City)*, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 21, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31941/pj.v21i1.2727>.

terdapat kurangnya sosialisasi serta belum terintegrasi secara langsung dengan sistem perpajakan¹²³.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dosen FEBI di UIN KHAS Jember mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi didapat pada pemahaman yang diketahui dan diingat dalam lingkup ekonomi islam, sehingga selaras dengan teori zakat dan teori kognisi mengenai pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.

2. Persepsi Dosen FEBI UIN KHAS Jember Mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data, ditemukan bahwa persepsi dosen FEBI UIN KHAS Jember terhadap Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh beberapa lembaga, khususnya informasi yang didapat dalam pengalaman di lingkup ekonomi islam. Mayoritas dosen menyatakan kebijakan ini menunjukkan keadilan bagi para muzakki dan dapat meringankan beban ganda yang dialami, dikarenakan kebijakan ini telah memiliki landasan hukum yang kuat karena didukung oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sehingga menjamin kepastian

¹²³ Farhatun Nisa, Peran Zakat Dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi dan Tantangan di Lembaga Amil Zakat, *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (2024): 1787–96, <https://doi.org/10.54082/jupin.680>.

hukum dinilai sebagai pendorong strategis agar masyarakat tertib dalam membayar pajak dan berzakat sekaligus.

Teori zakat menyatakan kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah, bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah¹²⁴.”

Diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Hendra Hermawan Adinugraha, dkk, 2024 “*Enhancing the Legal Framework: Optimizing Zakat as an Income Tax Deduction in Indonesia*”, menunjukkan dasar hukum dan kerangka hukum zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diatur oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pada Pasal 4 Ayat (1) Tentang Pajak Penghasilan.

penghasilan atau profesi. Kebijakan ini berpotensi untuk meringankan beban ganda bagi wajib pajak muslim dan keadilan ekonomi¹²⁵.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen FEBI UIN KHAS Jember memiliki persepsi yang positif terhadap kebijakan Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Mereka menilai bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan umat melalui keadilan fiskal, yaitu dengan meringankan beban ganda para wajib pajak sekaligus muzakki. Sehingga, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada tindakan kolektif untuk mengatasi hambatan implementasi, seperti melalui edukasi intensif, sosialisasi praktis, dan penguatan peran lembaga terkait. Namun, terdapat beberapa dosen FEBI UIN KHAS Jember yang berpendapat bahwa kebijakan ini perlu dikaji ulang dengan menyoroti perbedaan fundamental hingga kebijakan ini tidak memiliki manfaat yang begitu signifikan.

Selaras dengan teori persepsi, Pengertian persepsi adalah pengalaman akan suatu objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menerima informasi dan menafsirkan suatu pesan. Persepsi memberi makna pada rangsangan sensorik. Intinya persepsi berkaitan dengan bagaimana seseorang menerima informasi dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Dalam konteks ini, persepsi dosen dibentuk

¹²⁵ Hendri Hermawan Adinugraha, *Enhancing the Legal Framework: Optimizing Zakat as an Income Tax Deduction in Indonesia*, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 9, no. 2 (2024): 53-130, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i2.10212>.

melalui informasi, dan pengalaman yang didapat dalam lingkup ekonomi islam.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Syaifuddin Zuhdi, 2024 “*Zakat as a Tax Reduction in the Framework of Realizing Indonesia as a Welfare State*”, Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang adil dan kebijakan publik berdasarkan asas manfaat bagi seluruh warga negara, dengan mengakomodasi konsep zakat sebagai pengurang pajak yang belum sepenuhnya diterapkan hal ini menimbulkan beban ganda bagi umat muslim di Indonesia kesesuaian ini sejalan dengan maqashid syariah¹²⁶.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dosen FEBI di UIN KHAS Jember mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi didapat melalui keterbukaan informasi, dan pengalaman yang didapat selaras dengan teori zakat dan teori persepsi yang menyatakan bahwa keterbukaan, pengalaman, serta informasi yang diterima akan membentuk pandangan terhadap sesuatu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²⁶ Syaifuddin Zuhdi, *Zakat as a Tax Reduction in the Framework of Realizing Indonesia as a Welfare State: Zakat Sebagai Pengurangan Pajak Dalam Kerangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Yang Sejahtera*, *Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2024): 26-112, <https://doi.org/10.46870/jhki.v5i2.1136>.

3. Implementasi Dosen FEBI UIN KHAS Jember Mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data, ditemukan bahwa persepsi dosen FEBI UIN KHAS Jember terhadap Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi beberapa lembaga. Dalam lingkup Perguruan Tinggi mayoritas memiliki tarif penghasilan yang sudah tergolong PKP dan juga seorang Muzakki. Dimana tarif pajak dikenakan pada penghasilan diatas 60 juta ke atas, sehingga menjadi peluang yang besar dalam mengimplementasikan kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak. Hal ini menunjukkan dalam lingkungan tersebut dapat memanfaatkan kebijakan Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Teori perpajakan menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikenakan pada penghasilan 60 juta ke atas.¹²⁷

¹²⁷ DJP, Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi <https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen FEBI UIN KHAS Jember dalam implementasi memanfaatkan kebijakan Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan maupun zakat penghasilan dan pajak penghasilan sudah dipotong secara otomatis dipotong oleh pihak kampus, sehingga insentif pelaporan zakat sebagai pengurang PPh menjadi tidak relevan bagi wajib pajak di lingkungan tersebut. Meskipun badan amil yang dimiliki UIN KHAS Jember sudah terdaftar resmi di BAZNAS pusat, kendala utama yang menghalangi pemanfaatan insentif ini adalah tidak adanya bukti potong yang diterima oleh wajib pajak. Akibatnya, beliau tidak dapat secara legal memasukkan pembayaran zakat tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pelaporan pajak. Sehingga diharapkan regulasi ke depan dapat dibuat lebih mudah dan disertai sosialisasi yang masif agar pemanfaatan kebijakan ini dapat dilakukan dengan optimal dan mudah.

Selaras dengan teori kognisi dalam aspek afeksi Afeksi merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak kesadaran yang dianggap baik atau tidak baik, yang memiliki kecenderungan sikap positif maupun sikap negatif. sikap merupakan suatu kemampuan internal yang berperan penting dalam mengambil tindakan, yang memungkinkan untuk bertindak atau menemukan berbagai alternatif. Dengan pemotongan otomatis dari pihak kampus sehingga dosen FEBI UIN KHAS Jember

bersikap melakukan pembayaran secara terpisah dan tidak dapat memanfaatkan kebijakan ini.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu Devi Ayu Lestari, dan Fajar, 2023 “Penerapan Kebijakan Zakat Sebagai Unsur Pengurang Pajak Penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jombang”, menemukan bahwa implementasi kebijakan zakat sebagai elemen pengurang pajak penghasilan di Kabupaten Jombang belum dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan tersebut, serta memiliki mekanisme yang rumit¹²⁸.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi dosen FEBI UIN KHAS Jember memanfaatkan kebijakan Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengambil tindakan yang otomatis dilakukan pemotongan dari pihak kampus, selaras dengan teori Pajak dan Teori kognisi yang menyatakan bahwa afeksi merupakan suatu kemampuan internal yang berperan penting dalam mengambil tindakan, yang memungkinkan untuk bertindak atau menemukan berbagai alternatif.

¹²⁸ Ayu Lestari Devi dan Fajar, Penerapan Kebijakan Zakat sebagai Unsur Pengurang Pajak Penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jombang, *Journal of Law, Society, dan Islamic Civilization* 11, no. 2 (2023): 60, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v11i2.78121>.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemahaman dosen FEBI di UIN KHAS Jember menyepakati bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang adil dan positif karena terdapat pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang bertujuan utama untuk menghilangkan beban ganda bagi Wajib Pajak Muslim (*muzakki*). Dengan beberapa syarat dalam memanfaatkan kebijakan ini adalah pembayaran zakat penghasilan harus melalui LAZ atau BAZNAS resmi dengan bukti setoran sah. Namun, terdapat beberapa dosen FEBI di UIN KHAS Jember menyoroti bahwa perlunya sosialisasi secara menyeluruh agar pemahaman mengenai kebijakan ini dapat dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh.
2. Dosen FEBI UIN KHAS Jember memiliki persepsi yang positif terhadap kebijakan Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Mereka menilai bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan umat melalui keadilan fiskal, yaitu dengan meringankan beban ganda para wajib pajak sekaligus muzakki. Sehingga, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada tindakan kolektif untuk mengatasi hambatan implementasi, seperti melalui edukasi intensif, sosialisasi praktis, dan penguatan peran lembaga terkait. Namun, terdapat beberapa dosen FEBI UIN KHAS Jember yang berpendapat bahwa kebijakan ini

perlu dikaji ulang dengan menyoroti perbedaan fundamental hingga kebijakan ini tidak memiliki manfaat yang begitu signifikan.

3. Dosen FEBI UIN KHAS Jember dalam implementasi memanfaatkan kebijakan Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan maupun zakat penghasilan dan pajak penghasilan sudah dipotong secara otomatis dipotong oleh pihak kampus. Meskipun badan amil yang dimiliki UIN KHAS Jember sudah terdaftar resmi di BAZNAS pusat, kendala utama yang menghalangi pemanfaatan insentif ini adalah tidak adanya bukti potong yang diterima oleh wajib pajak. Akibatnya, beliau tidak dapat secara legal memasukkan pembayaran zakat tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pelaporan pajak. Sehingga diharapkan regulasi ke depan dapat dibuat lebih mudah dan disertai sosialisasi yang masif agar pemanfaatan kebijakan ini dapat dilakukan dengan optimal dan mudah.

B. SARAN

1. Disarankan LAZ atau BAZNAS dan UIN KHAS Jember perlu mengembangkan modul pelatihan atau *workshop* yang terstruktur dan mudah diakses untuk masyarakat umum atau muzakki di Jember. Modul ini harus fokus pada penjelasan rinci mengenai mekanisme legal, persyaratan administratif, dan dampak positif kebijakan ini, sebagai tindak lanjut dari temuan bahwa sosialisasi perlu ditingkatkan di luar lingkup dosen.

2. Disarankan Lakukan studi komparatif lanjutan untuk menguji persepsi minoritas yang menyoroti perbedaan fundamental antara Zakat dan Pajak. Penelitian ini dapat melibatkan dosen dari Fakultas Hukum dan Syariah untuk memberikan perspektif yang lebih dalam, dengan tujuan mengkaji ulang konstruksi filosofis dan regulasi kebijakan. Hasilnya dapat menjadi masukan bagi Pemerintah untuk memperkuat dasar hukum atau melakukan penyesuaian regulasi guna meningkatkan kepercayaan dan persepsi manfaat di kalangan akademisi.
3. Disarankan bagi UIN KHAS Jember bersama UPT UIN KHAS Jember wajib mereformasi sistem administrasi pemotongan zakat penghasilan secara otomatis. Reformasi ini harus mencakup implementasi sistem e-bukti potong yang diterbitkan secara otomatis, legal, dan berkala kepada setiap dosen atau pegawai yang zakatnya dipotong, sehingga mereka dapat secara legal dan mudah memanfaatkan insentif pengurang penghasilan bruto dalam pelaporan SPT Tahunan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Slamet, Rusydiana, As-Salafiyah. "Professional Zakat in Indonesia: A Sentiment Analysis." *International Journal of Zakat* Vol. 8(1) (2023): 16–24.
- Adinugraha, Hermawan Hendri, Achmad Tubagus Surur, and Dliyaudin Achmad, *Enhancing the Legal Framework: Optimizing Zakat as an Income Tax Deduction in Indonesia*, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 9, no. 2 (2024): 130–53. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i2.10212>.
- Susanto, Ahmad. *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. KENCANA, 2014, 13.
- Alayya Rihadatul Aisya,, Tasya Halimah Nia Purwanti, and Syahputra Aditya Kusrin. Kajian Hukum Atas Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Dalam Prespektif Keadilan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1339>.
- Amri, Faisal, and Ahlu Dzikri. Peranan Zakat dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (2024): 406–16. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1908>.
- Anas, Sudijono. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Annisa Febrianda, Rania Atikah Putri, Siti Nurhaliza, and Dini Vientiany. Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan. *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 2, no. 4 (2024): 291–300. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.743>.
- Antolis, Michael Lianwar, Ida Ayu Putu Widiati, and I Putu Gede Seputra. Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Usaha Jasa Promosi Melalui Media Sosial, *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 468–72. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4121.468-472>.
- APBN Kita Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Realisasi Penerimaan Pajak 2024.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ). Zakat Penghasilan. Baznaz, Oktober 2025. <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri Dan Swasta) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota, 2021 Dan 2022, Di Akses Pada 25 Agustus 2025.

Bukti Potong Pegawai UIN KHAS Jember 2024.

Daeng Naja. *Zakat Penghasilan Notaris Muslim*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023,78.

DJP. *Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*
<https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi>.

Firmansyah, Yusril, and Masruroh Nikmatul. *The Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship, The Es Economics and Entrepreneurship* 2, no. 03 (2024): 230–39. <https://doi.org/10.58812/esee.v2i03.233>.

Fuadi, Siti Sahara, and Meta Suriyani. *The Implications of Regulating Zakat to Reduce Income Tax and Make It A Source of Local Revenue in Aceh, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1763. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i3.24159>.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Raja Grafindo Persada, 2011.

Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani, 2002.

Hamdani. Peran Zakat Dalam Pembangunan Sosial Dan Ekonomi Umat, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* volume 7, nmor 2 (2021): 123–35.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 2020,78-80.

Harly Cilfford Jonas Salmon. *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*. Widina Media Utama, 2025,14-17.

Islami Rahayu, Nurul WIdyawati. *Good Governance Zakat*. LP3DI Press, 2017.

Inoed, and Amiruddin. *Anatomi Fiqh Zakat*. Pustaka Pelajar, 2005.

Ipa Hafsiah, Yakin. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV.Aksara Global Akademia, 2023.

Is'adi, Munir, and Ubaidillah Ubaidillah. Membumikan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Kampung Zakat Desa Jambearum Kecamatan Suberjambearum, *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 243–52. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.640>.

Lestari, Devi Ayu, and Fajar Fajar. Penerapan Kebijakan Zakat Sebagai Unsur Pengurang Pajak Penghasilan Di BAZNAS Kabupaten Jombang, *Journal of*

Law, Society, and Islamic Civilization 11, no. 2 (2023): 60.
<https://doi.org/10.20961/jolsic.v11i2.78121>.

Maulida, Minati, and Aulia Ulfah. Peluang Dan Tantangan Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan, *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 2, no. 2 (2023): 191–208. <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i2.903>.

Mohammad Ridwan, Meli Amelia Memahami Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi, *JPAES: Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah* Volume. 2 Nomor. 3 (July 2025): 16.
<https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1059>.

Muhibbin Syah. *Psikologi Belajar*. PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Mutmainah. Optimization Of Productive Zakat As An Effort To Empower The Economy Of The People, *Joernal of Empowering Humanity* Volume 1, No. 1 (2023): 38–53.

Nisa, Farhatun, Agus Puji Priyono, and Anggraeni Dwijayanti. Peran Zakat Dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi Dan Tantangan Di Lembaga Amil Zakat, *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (2024): 1787–96.
<https://doi.org/10.54082/jupin.680>.

Nisa, Farhatun, Agus Puji Priyono, and Anggraeni Dwijayanti, Peran Zakat Dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi Dan Tantangan Di Lembaga Amil Zakat, *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (2024): 1787–96.
<https://doi.org/10.54082/jupin.680>.

Parman Komarudin, Nurhayati, dan Hendri Yanova, Muhammad, David Fuad Habibie, and Khairul Anam. *Zakat as a Deduction from Taxable Income (Effectiveness Study of Article 22 of Law on Zakat Management Number 23 of 2011 Banjarmasin City)*, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 21, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31941/pj.v21i1.2727>.

Peraturan Direktur Jendral Pajak No PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat.

Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 18/PMK.03/2021.

Pramesti, Retta Farah, Agus Puji Priyono, And Aulia Bahrudin, Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Di Nangroe Aceh Darussalam, Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1, No. 2 (2024): 219–35. <https://doi.org/10.24815/Jimeki.V1i2.32711>.

Profil Sejarah FEBI UIN KHAS Jember, Diakses Pada 10 November 2025.

Profil UIN KHAS Jember, Diakses Pada 10 November 2025.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Litera Antar Nusa, 2007, 203.

Rahmawati Muin, Nurhasnaini, Analisis Implementasi Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pada KPP Makassar Barat, *YUME : Journal of Management* 6, no. 2 (2023): 323–27.

Riana, Mayasari. *Perpajakan Pusat Dan Daerah*. CV.Andi Offset, 2024.

Riandy Mardhika ,Adif. *Pemasaran Zakat*. Takaza Innovatix Labs, 2024.

Rismawati ,Sudirman and Antong Amiruddin. *Perpajakan*. Empat Dua Media, 2012.

Sabarini and Sri Santoso. *Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan*. Deepublish, 2021.

Shihab, M. Quraish, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Lentera Hati, 2020).

Sahri ,Muhammad. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*. Bahtera Press.

Shofira, Ania Zahra, and Wahyu Widodo Rodhiyawan. Aspek Pajak Penghasilan Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnalku* 1, no. 1 (2021): 30–39. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i1.20>.

Siska Permata, Sari Harahap, Thasya Virdinia, Husnul Khotima, Panisa, and Dini Vientiany. Analisis Dampak Pajak Penghasilan (Pph) Terhadap Subjek dan Objek Pajak Penghasilan dalam Konteks Perpajakan, *Kampus Akademik Publisher Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2024): 378–84. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.183>.

Siti Kurnia, Rahayu. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, 2010.

Siti Nur, Mahmudah. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Publica Indonesia Utama, 2024.

SK Ketua BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2023.

Sumarni, Jumasrah Jumasrah, Irma Rahayu, and Nurul Qalbi. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif, *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 7, no. 2 (2024): 106–15. <https://doi.org/10.32627/maps.v7i2.884>.

Swarjana and I Ketut. *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial Dengan Konsep Teori, Cara Mengukur Variabel Dan Contoh Kuesioner*. Andi Publisher, 2022.

Tari and Cut Indah. *Problematika Teori Dan Praktik Komunika*s. Mahakarya Citra Utama Gruop., 2023.

Thereia Woro, Damayanti, Supramono. *Perpajakan Indonesi-Mekanisme Dan Perhitungan*. Cv.Andi Offset, 2010.

Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pada Pasal 4 Ayat (1).

Undang Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 23.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pada Pasal 4 Ayat (1) Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat (1).

Undang-Undang Pasal 17 HPP Nomor. 7 Tahun 2021.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS). *Sejarah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS)*, <https://uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah-uin-khas-jember>.

Wahyuni, Ismawati Ismawati. Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Baznas Kabupaten Bulukumba), *Al-Buhuts: Jurnal Ilmiah Agama Islam* Volume 18, Nomor 2 (Desember 2022): 242.

Wijayanti, Provita, Farikha Amilahaq, Osmad Muthaheer, Nurul Syuhada Baharuddin, and Nur Raihana Mohd Sallem. Modelling Zakat as Tax Deduction: A Comparison Study in Indonesia and Malaysia, *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 4, no. 1 (2022): 25–50. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.1.10888>.

Yenni Samri, Juliati and Abdurrozzaq Ismail. Zakat Profesi, *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 4, no. 1 (2023): 255–67. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2328>.

Zahriyah, Aminatus, *Zakat and Waqf Management*. PT Afanin Media Utama, 2025, 45-47.

Zaka, Vaza Zahiduz, and Farida Qoriani Hersa. Pengaruh Religiusitas, Bagi Hasil Dan Persepsi Terhadap Minat Mahasiswa Santri Menabung Di Bank Syariah, *Jurnal Penelitian Nusantara* Volume 1; Nomor 7 (2025): 71–73. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i7.506>.

Zuhdi, Syaifuddin, Aulia Lestari Rauf, and Widi Astuti, *Zakat as a Tax Reduction in the Framework of Realizing Indonesia as a Welfare State: Zakat Sebagai Pengurangan Pajak Dalam Kerangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Yang Sejahtera*. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2024): 112–26. <https://doi.org/10.46870/jhki.v5i2.1136>.

Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Kalimedia, 2020, 98.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Analisis Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Persepsi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	1. Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 2. Persepsi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	1. Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 2. Persepsi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	Dosen FEBI UIN KHAS Jember.	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Lokasi Penelitian: FEBI UIN KHAS Jember 3. Teknik Pengumpulan Data: Wawancara dan Dokumentasi 4. Analisis Data: Penyajian data (data Display), Reduksi Data (data Reduction), Verifikasi Data atau Interpretasi, dan Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing), 5. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber	1. Bagaimana tingkat pemahaman dosen FEBI UIN KHAS Jember mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi? 2. Bagaimana persepsi dosen FEBI UIN KHAS Jember mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi? 3. Bagaimana implementasi dosen FEBI UIN KHAS Jember mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktavia Aulia Rizki
 NIM : 224105030018
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember, 27 November 2025
 Saya yang menyatakan


 Oktavia Aulia Rizki
 224105030018

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah sebelumnya bapak atau ibu telah mengetahui mengenai adanya kebijakan Zakat Penghasilan dapat dijadikan sebagai pengurang PKP?
2. Sejauh mana Bapak atau Ibu memahami kebijakan Zakat Penghasilan dapat dijadikan sebagai pengurang PKP dapat diberlakukan bagi pegawai sebagai Wajib Pajak dan Muzakki?
3. Bagaimana perspektif Bapak atau Ibu mengenai kebijakan pemerintah kebijakan Zakat Penghasilan dapat dijadikan sebagai pengurang PKP?
4. Apakah kebijakan tersebut Bapak atau Ibu pernah memanfaatkan kebijakan Zakat Penghasilan dapat dijadikan sebagai pengurang PKP? Jika sudah bagaimana bentuk implementasi kebijakan tersebut?
5. Apakah di UIN KHAS Jember pernah ada sosialisasi mengenai kebijakan Zakat Penghasilan dapat dijadikan sebagai pengurang PKP?
6. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak atau Ibu sampaikan terkait kebijakan Zakat Penghasilan sebagai pengurang pajak yang belum sempat ditanyakan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febl@uinkhas.ac.id Website: <https://febl.uinkhas.ac.id/>



Nomor : 4295/Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/10/2025 21 Oktober 2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan FEBI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember,
 Jawa Timur Kode Pos: 68136

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Oktavia Aulia Rizki
 NIM : 224105030018
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Analisis Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Orang Pribadi pada Persepsi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Matarani No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487555 Fax (0331) 427055 e-mail: info@uin-inkhas.ac.id
Website: www.febi.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: 4934/Un.22/D.5.KJ.1/KM.05.00/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
NIP : 197608122008011015
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Ketua Jurusan
Unit kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Oktavia Aulia Rizki
NIM : 224105030018
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi/ Fakultas : Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk memenuhi tugas skripsi, yang berjudul Analisis Zakat Penghasilan Sebagai Pebghasilan Pajak Orang Pribadi pada Persepsi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember pada tanggal 21 Oktober 2025 - 21 November 2025.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 November 2025



Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	TTD
1.	Selasa/ 21 Oktober 2025	Menyerahkan surat izin penelitian ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.	
2.	Selasa/ 04 November 2025	Melakukan Wawancara dengan Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos, M.Si, Lektor Kepala sebagai Wakil Dekan II pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.	
3.	Selasa/ 04 November 2025	Melakukan wawancara dengan Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. merupakan Lektor Kepala sebagai Wakil Dekan III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.	
4.	Kamis/ 06 November 2025	Melakukan wawancara dengan oleh Ibu Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, S.E., M.Ak. merupakan Asisten Ahli Mata Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.	
5.	Jumat/ 07 November 2025	Melakukan wawancara dengan oleh ibu Aminatus Zahriyah, M.Si. merupakan Lektor dan Koor Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.	
6.	Jumat/ 07 November 2025	Melakukan Wawancara dengan ibu Dr. Mahmudah, M.E.I. merupakan Lektor Kepala sebagai Wakil Dekan II pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.	
7.	Jumat/ 07 November 2025	Melakukan wawancara dengan oleh Bapak Abdur Rakhman Wijaya, M.Sc merupakan Asisten Ahli Mata Kuliah Analisis Keuangan Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.	
8.	Senin/ 10 November 2025	Melakukan wawancara dengan ibu Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I., yang merupakan Lektor Kepala pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.	
9.	Senin/ 10 November 2025	Melakukan wawancara dengan Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak merupakan Lektor dan Koor Prodi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.	
10.	Selasa/ 18 November 2025	Melakukan wawancara dengan oleh ibu Ayyu Ainin Mustafidah, M.E., merupakan Lektor Kepala pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.	
11.	Selasa/ 18 November 2025	Melakukan wawancara dengan ibu Ana Pratiwi, M.S.A. Lektor dan Koor Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.	
12.	Senin/ 26 November 2025	Meminta Surat keterangan selesai penelitian	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Oktavia Aulia Rizki
NIM : 224105030018
Program Studi/Fakultas : Akuntansi syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 November 2025
Pembimbing

Dr. Munir Is'adi, S.E. M.Akun
NIP. 197506052011011002



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Nurul Widyawati Islami Rahayu.




Wawancara dengan Bapak Fauzan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Ibu Ari Fahimatussyam Putra Nusantara.



Wawancara dengan ibu Aminatus Zahriyah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan ibu Mahmudah.



Wawancara dengan Bapak Abdur Rakhman Wijaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan ibu Hersa Farida Qoriani.



Wawancara dengan Ibu Nur Ika Mauliyah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan ibu Ayyu Ainin Mustafidah.



Wawancara dengan ibu Ana Pratiwi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Oktavia Aulia Rizki
 NIM : 224105030018
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : Analisis Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang
 Penghasilan Pajak Orang Pribadi pada Persepsi Dosen
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas
 Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS)
 Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,
 Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Mariyah Ulfah Mei
Mariyah Ulfah Mei

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor: 4902/Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/11/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah,
menerangkan bahwa :

Nama : Oktavia Aulia Rizki

NIM : 224105030018

Semester : VII (Tujuh)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 27.. November 2025

An. Dekan
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

Nur Ika Mauliyah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Oktavia Aulia Rizki
 NIM : 224105030018
 Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 07 Oktober 2003
 Alamat Lengkap : JL. Hos. Cokroaminoto II/ 48 Lingk. Kulon Pasar, RT 002/ RW 011, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur
 Agama : Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 No. Tlp : 0858-0679-7180
 Email : oktaviaauliarizkiuinkhas@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Darus Solah Jember
2. SDN Kepatihan 03 Jember
3. SMP Negeri 01 Jember
4. SMA Muhammadiyah 03 Jember
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Organisasi

1. HMPS Akuntansi Syariah 2024-2025
2. Tax Center UIN KHAS Jember 2024-2025